PERATURAN DESA BANYUURIP

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DESA

NOMOR 04 TAHUN 2019

RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DESA

(P R P J M – D E S A)

TAHUN ANGGARAN 2020 - 2025

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN UJUNGPANGKAH
D E S A B A N Y U U R I P

Sekretariat : Jln. Pendidikan No. 17 Banyuurip Ujungpangkah Gresik Kode Pos 61154
Telp. 0858-8000-8224 E-mail : pemdesbanyuurip.Ujungpangkah@gmail.com

KEPALA DESA BANYUURIP

KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DESA BANYUURIP

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 04 TAHUN 2019
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAH MENENGAH DESA
(RPJM-Desa)
D E S A B A N Y U U R I P
KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2020 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA BANYUURIP

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 pada ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menyusun Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) Tahun sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten ;
b. bahwa untuk membuat rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM - Desa) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) jangka waktu 1 (satu) tahun, perlu dibuat Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM – Desa) dan RKP Desa.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM - Desa) Tahun Anggaran 2020 - 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang–perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
12. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), Sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

14. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tehnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daeran Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 2).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 36 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daeran Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);

31. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (STOK) Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah kabupaten Gresik;
32. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM-Des) Tahun Anggaran 2020 – 2025 Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah kabupaten Gresik;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BANYUURIP KECAMATAN UJUNGPANGKAH
KABUPATEN GRESIK
DAN
KEPALA DESA BANYUURIP

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DESA BANYUURIP NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 04 TAHUN 2019 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa) TAHUN ANGGARAN 2020 S/D 2025;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa,

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Prakarsa Masyarakat, Hak Asal Usul dan Adat Istiadat Desa.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan Prioritas, Program, Kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan Pembangunan Desa adalah Proses Tahapan Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan Unsur Masyarakat Secara Partisipatif guna Pemanfaatan dan Pengalokasian Sumber Daya Desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu Sistem Pengelolaan Pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan,

kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan Keadilan Sosial.

12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJMDesa yang menjadi bagian dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan Mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat,
24. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas Prakarsa Masyarakat Desa.
25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM – Desa) Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2025 disusun dengan Sistematika sebagaimana terlampir :

MATRIK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Pengertian

BAB II

PROFIL DESA

2.1 Kondisi Desa

2.1.1 Sejarah Desa

2.1.2 Demografi

2.1.3 Keadaan ekonomi

2.2 Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

3.1 Potensi

3.2 Masalah

BAB IV

RENCANA JANGKA MENENGAH DESA

4.1 Visi dan Misi

4.2 Kebijakan Pembangunan

4.2.1 Arah kebijakan Pembangunan Desa

4.2.2 Program Pembangunan Desa

BAB V

PENUTUP & LAMPIRAN

i. Laporan Pengkajian Keadaan Desa

ii. Berita Acara Musyawarah Desa RPJMDesa

iii. Berita Acara MUSRENBANG RPJMDesa 2020 S/D 2025

iv. SK Tim Penyusun RPJMDesa

Pasal 3

Sistematika sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan landasan dan Pedoman Pemerintah Desa untuk Penyusunan RPJM Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 - 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan 6 (enam) tahun.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun

Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pasal 7

Rencana kegiatan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dapat diadakan perubahan apabila terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

(1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(3) Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penetapannya dalam Lembaran Desa.

(4) Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuurip
Pada Tanggal : 13 Juni 2023
KEPALA DESA BANYUURIP

IHSANUL HARIS

Diundangkan di Banyuurip
Pada Tanggal : 13 Juni 2023
SEKRETARIS DESA BANYUURIP

M. BISRUL KHAFID

LEMBARAN DESA BANYUURIP TAHUN 2023 NOMOR 3

LAMPIRAN 1 : PERATURAN DESA BANYUURIP
Nomor : 03 Tahun 2023
Tanggal : 13 Juni 2023
Tentang : Perubahan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2019 Tentang RPJM - Desa TA. 2020 - 2025

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM-Desa)
D E S A B A N Y U U R I P
KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2020 - 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) memuat Visi dan Misi Kepala Desa, arah kebijakan Pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah antara lain berisi tentang sumber daya yang diperlukan, keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel. Peran dan fungsi desa sebagaimana yang telah disepakati sebagai pandangan Kepala Desa tentang pembangunan periode sebelumnya, serta posisi dan muatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang disusun dalam mencapai Visi kepala Desa

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Banyuurip sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa kurun waktu 6 (Enam) tahunan yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan yang sesuai dengan Visi, Misi dan Arah Pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku

pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020 - 2025 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa) Desa Banyuurip diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan permasalahan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagai Desa Agraris dalam dimensi waktu 6 tahunan serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara Nasional. Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antar pelaku pembangunan (stakeholders) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun dengan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) antara Lain:

1. Untuk meningkatkan Pelaksanaan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, serta untuk lebih memantapkan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
2. Memberikan Kemudahan bagi pemerintah dan instansi yang berkompetensi dalam melaksanakan Program Program Pembangunan sebab di Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa) Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah telah memuat Seluruh Aspirasi Rakyat

3. Memberikan Gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan di tahun-tahun mendatang.
4. Menjaring aspirasi masyarakat agar pembangunan ke depan bisa benar-benar berguna dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.
5. Diharapkan dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa Pembangunan ke depan beroriantasi kepada kepentingan masyarakat luas dan tidak berdasarkan kepentingan Politik dan kekuasaan.

1.2 Dasar Hukum

Proses Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa) Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musayawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 ;
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengaturan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 293);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2021. (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017;

1.3 Pengertian

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Prakarsa Masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM-Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP-Desa, adalah penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun.
17. Daftar Usulan RKP-Desa adalah penjabaran RPJM-Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB-Desa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
24. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

PROFIL DESA BANYUURIP

2.1 Kondisi Desa

2.1.1. Sejarah Desa

Sejarah Desa Banyuurip tidak terlepas dari sejarah Masyarakat Ujungpangkah di Kabupaten Gresik. Desa ini awalnya bernama *Desa* ***Kaklak*** dengan Lurah bernama SEPO yang menjabat selama 2 Tahun pada jaman penjajahan Belanda , kemudian di gantikan oleh Kepala Desa yang bernama KUTUNG . adalah Kepala Desa yang dermawan, karena sangat terpengaruh oleh gaya kehidupan masyarakat wilayah Ujungpangkah.

Karena adanya semangat perubahan maka desa ini pada tahun 1952 diubah namanya menjadi Banyuurip, Nama Banyuurip didasarkan pada banyaknya sumber air bening yang ada di desa ini. Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai beriikut :
MAJADI (Tahun 1925 s/d 1927) SEPO (Tahun 1928 s/d 1931) KUTUNG (Tahun 1932 s/d 1936) H. JABAR (Tahun 1937 s/d 1939) GEGER / H. KAHAR (Tahun 1940 s/d 1946) H. KHUDHORI (Tahun 1947 s/d 1957), H. ASDIK (Tahun 1958 s.d 1988), ABDULLAH SYOEJA' (Tahun 1989 s.d 1997), H. MOH. MUNDZIR, SH (Tahun 1998 s/d 2006), MILLATUL MASFUFAH, S. IP (Tahun 2007 s/d 2013) dan IHSANUL HARIS, S. Pd (Tahun 2013 s/d 2019) dan IHSANUL HARIS, S. Pd (Tahun 2019 s/d 2025)

2.1.2 Demografi

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2018, Jumlah Penduduk Desa 6.741 adalah terdiri dari 1.632 KK, dengan jumlah total 6.741 jiwa, dengan rincian 3.364 laki-laki dan 3.377 perempuan sebagaimana tertera dalam Tabel 1 Sebagaimana terlampir ;

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

NO	USIA	LAKI-LAKI	PEREMP[UAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	0 - 4	235	235	470	7 %
2	5 - 9	244	269	513	8 %
3	10 - 14	220	231	451	7 %
4	15 - 19	254	238	492	7 %
5	20 - 24	232	254	486	7 %
6	25 - 29	231	263	494	7 %
7	30 - 34	316	272	588	9 %
8	35 - 39	315	304	619	9 %
9	40 - 44	308	303	611	9 %
10	45 - 49	283	263	546	8 %
11	50 - 54	211	191	402	6 %
12	55 - 58	167	191	358	5 %
13	60 - 64	155	152	307	5 %
14	65 - 69	88	75	163	5 %
15	70 - 74	48	58	106	2 %
16	>75	57	78	135	2 %
JUMLAH		**3.364**	**3.377**	**6.741**	**102 %**

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Banyuurip sekitar 3.344 atau hampir 59,5 %.

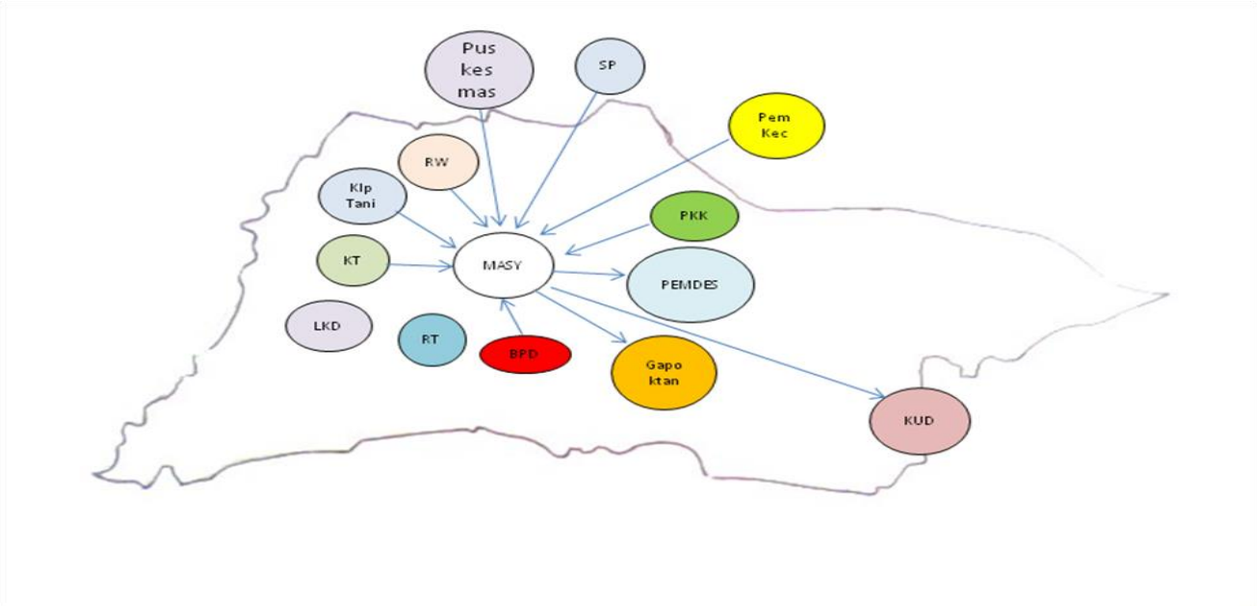
Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tingkat kemiskinan di Desa Banyuurip termasuk sedang. Dari jumlah 1.828 KK di atas, sejumlah 430 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 461 KK tercatat Keluarga Sejahtera I ; 123 KK tercatat Keluarga Sejahtera II ; 153 KK tercatat Keluarga Sejahtera III ; 105 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 25 % KK Desa Banyuurip adalah keluarga miskin.

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI DIAGRAM KELEMBAGAAN

a. Diagram Kelembagaan

Tabel 1.a



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

Tabel 1.b

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	BPD	Kurangnya dukungan dari warga & Masyarakat	Adanya Anggota BPD yang mumpuni
2	RT / RW	Kurang aktifnya anggota RT / RW Karna Kurangnya Tunjangan/ Kesejahteraan bagi RT / RW	Adanya masyarakat yang siap mengganti posisi tersebut
3	KARANG TARUNA	Kurangnya Minat Pemuda untuk berorganisasi	Banyaknya Anggota Pemuda
4	LKMD	Kurang Reaktifnya dalam kegiatan Pembangunan Desa yang di sebabkan karena belum ada Kesejahteraan bagi LPMD	Adanya Anggota LKMD yang mumpuni
5	PKK	Kurangnya Kesjahteraan terhadap PKK akibat kurangnya Dana Kegiatan PKK	Banyaknya anggota PKK
6	KOPWAN	Kurang dukungan dari warga dan Masyarakat terhadap Pemberdayaaqn KOPWAN	Banyaknya anggota yang mumpuni
7	GAPOKTAN	Tidak adanya wadah bagi Gapoktan untuk melakukan kegiatan administratif / Kurang Kesadaran bagi POKTAN@ yang ada terutama untuk pengurusan Badan Hukum agar menjadi PKTAN Yang Mandiri	adanya lahan yang tersedia & Keluhan Wrga Untuk Kemndirian POKTAN

8	RUKUN NELAYAN	Kurangnya wawasan nelayan tentang kegiatannya	Adanya SDM yang bisa diandalkan
9	BUMDES	Kurang Dukungan dari Pemangku Potensi Perekonomian yang ada di Desa & Kurangnya Kesadaran Warga Tentang Pentingnya Pemberdayaan / Manfaat BUMDES	Adanya Banyaknya Potensi Perekonomian di Desa
10	BMC (Banyuurip Mangrove Center)	Kurangnya Dana Untuk Pengembangan Ekowisata Mangrove	Adanya Potensi Ekowisata Mangrove
11	POKDARWIS	Kurangnya Peningkatan SDM Kelompok POKDARWIS	Adanya Potensi Alam / Ekowisata yang menjanjikan
12	POKMASWAS	Kurangnya Peningkatan SDM Kelompok POKDARWIS	Adanya Potensi Lahan dan Alam yang bisa di berdayakan sebagai lahan Konserfasi

A. Diagram Musim

Daftar Masalah dan potensi hasil Pengkajian Keadaan Desa berdasarkan masalah dan potensi dari Diagram Musim tergambar sebagai berikut :

1) Banyaknya gambar menggambarkan tentang besarnya potensi maupun masalah yang ada pada bulan tersebut
2) Sedikitnya gambar menggambarkan tentang kecilnya potensi maupun masalah yang ada pada bulan tersebut .

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

a. Gambar Kalender Musim

Tabel 2.a

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM
A. GAMBAR KALENDER MUSIM

MASALAH/ KEGIATAN/ KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU					HUJAN			
	MART	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES	JAN	PEB
Kekurangan Air Bersih						*	**	***				
Kekurangan Pangan												
Kesehatan (Banyak Penyakit)									*	**	***	**
Banjir												
Angin Puyuh												
Panen												
Tanam	*	*	*	***	***	***	***	***				

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

Tabel 2.b

B. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

NO	MASALAH	POTENSI
1	Kurangnya persediaaan air bersih saat musim hujan dibeberapa wilayah Desa Banyuurip	adanya BS PAM yannng sudah berjalan, adanya SDM sebagai Pengelola
2	Banjir air hujan dibeberapa wilayah karena tidak normanya drainase	adanya drainase yang siap dibanguan atau di rehab
3	Sulitnya air pada musim kemarau untuk tanam	adanya lahan yang siap untuk pembuatan sumur pertanian
4	Musim PLAEP (Musim Paceklik Bagi Para Nelayan Akibat Ombak Besar, Sehingga Nelayan Tidak Berani Melaut)	Adanya Tenaga Nelayan dan Kesiapan para Nelayan untuk mencari Nafkah di darat

B. DATA DESA

1. Sumber Daya Alam

Secara geografis Desa Banyuurip terletak pada posisi 06°59'-45,8' Lintang Utara dan 11n2°31'-48.0°’ Lintang Selatan. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 6 M di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Gresik tahun 2013, selama tahun 2013 curah hujan di Desa Banyuurip rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan sedang-sedang saja selama kurun waktu 2016-2019.

Secara administratif, Desa Banyuurip terletak di wilayah Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngemboh Kecamatan Ujungpangkah Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah , sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujungpangkah.

Jarak tempuh Desa Banyuurip ke ibu kota kecamatan adalah 3 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 35 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.

Pembagian lahan di desa Banyuurip sebagian besar adalah lahan Pertanian tanaman pangan Padi di musim penghujan sedangkan Jagung dan Polowijo di musim kemarau. Pada lahan tegalan banyak digunakan untuk tanaman perkebunan mangga Gadung yang di kirim ke Jakarta

maupun Bandung, adapun lahan lainnya tercatat sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA : BANYUURIP
KECAMATAN : UJUNGPANGKAH
KABUPATEN : GRESIK
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	URAIAN SUMBER DAYA ALAM	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Lahan persawahan	30.000	M^3	
2	Lahan Perkebunan	4.734.000	M^3	
3	Tambak	35.000	M^3	
4	Bangunan Pekarangan	1.135.000	M^3	
5	Lahan Galian C	120.600	M^3	
5	Lain – lain	32.000	M^3	

Desa Banyuurip
Ketua Tim Penyusun RPJM-Desa
Desa Banyuurip

Mengetahui
Kepala Desa Banyuurip

IHSANUL HARIS, S. Pd

M. BISRUL KHAFID, S. IP

2. Sumber Daya Manusia

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase Tingkat Pendidikan Desa Banyuurip rata – rata berpendidikan SD atau sedarajat sampai SMA atau sederajat

Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadahi dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

Tingkat Pendikan di Desa Banyuurip terbilang pada posisi menengah, Sarana pendidikan di Desa Banyuurip. Sudah tersedia sampai pada tingkat perguruan tinggi.

Beberapa solusi yang mungkin bisa dilakukan untuk lebih meningkatkan persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Banyuurip.

yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Banyuurip. Bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak bisa berkembang.

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat ke depan. Masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Dari data yang ada menunjukkan adanya jumlah masyarakat yang terserang penyakit relatif tinggi. Adapun penyakit yang sering diderita antara lain infeksi pernapasan akut bagian atas, malaria, penyakit sistem otot dan jaringan pengikat. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan memiliki durasi lama bagi kesembuhannya, yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa Banyuurip secara umum

Tabel 4

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : BANYUURIP
KECAMATAN : UJUNGPANGKAH
KABUPATEN : GRESIK
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	URAIAN SUMBER DAYA MANUSIA	VOLUME	SATUAN	KET.
1	2	3	4	5
1	Penduduk dan Keluarga			
	a. Jumlah Penduduk laki-laki	3157	Orang	
	b. Jumlah Penduduk perempuan	3182	Orang	
	c. Jumlah Keluarga (KK)	1.272	KK	
	d. Jumlah rumah tangga	2987		
2	Jenis kelamin Kepala Rumah Tangga			
	a. Laki – laki	2.878	Orang	
	b. Perempuan	109	Orang	
3	Pendidikan Kepala Keluarga			
	0. Tidak punya ijazah	17	Orang	
	1. SD/Sederajat	465	Orang	
	2. SMP/Sederajat	260	Orang	
	3. SMA Sederajat	393	Orang	
	4. Perguruan tinggi	137	Orang	
4	Pendidikan Penduduk			
	0. Tidak punya ijazah	1731	Orang	
	1. SD/Sederajat	1065	Orang	

	2. SMP/Sederajat	1998	Orang	
	3.SMA/Sederajat	1247	Orang	
	4. Perguruan tinggi	298	Orang	
5	Lapangan usaha Kepala Keluarga			
	1. Pertanian (Padi & palawija)	271	Orang	
	2. Hortikultura	14	Orang	
	3. Perkebunan	39	Orang	
	4. Perikanan tangkap	358	Orang	
	5. Perikanan budidaya	71	Orang	
	6. Peternakan	17	Orang	
	7. Kehutanan & pertanian lain	-	Orang	
	8. Pertambangan / penggalian	18	Orang	
	9. Industri pengolahan	45	Orang	
	10. Listrik & Gas	3	Orang	
	11. Bangunan / konstruksi	27	Orang	
	12. Perdagangan	140	Orang	
	13. Hotel & Rumah makan	-	Orang	
	14. Transportasi & Pergudangan	22	Orang	
	15. Informasi & komunikasi	-	Orang	
	16. Keuangan & Asuransi	-	Orang	
	17. Jasa Pendidikan / Jasa Kesehatan / Jasa Kemasyarakatan, Pemerintahan	125	Orang	
	18. TKI	122	Orang	
6	Lapangan Usaha Penduduk			
	1. Pertanian (Padi & Palawija)	297	Orang	
	2. Hortikultura	26	Orang	
	3. Perkebunan	39	Orang	
	4. Perikanan tangkap	406	Orang	
	5. Perikanan budidaya	69	Orang	
	6. Peternakan	22	Orang	
	7. Kehutanan & pertanian lain	-	Orang	
	8. Pertambangan / penggalian	36	Orang	
	9. Industri pengolahan	57	Orang	
	10. Listrik & Gas	14	Orang	
	11. Bangunan / konstruksi	49	Orang	
	12. Perdagangan	164	Orang	
	13. Hotel & Rumah makan	-	Orang	
	14. Transportasi & Pergudangan	37	Orang	
	15. Informasi & komunikasi	-	Orang	
	16. Keuangan & Asuransi	-	Orang	
	17. Jasa Pendidikan / Jasa Kesehatan / Jasa Kemasyarakatan, Pemerintahan	256	Orang	
	18. TKI	989	Orang	

Mengetahui
Kepala Desa Banyuurip

IHSANUL HARIS, S. Pd

Desa Banyuurip
Ketua Tim Penyusun RPJM-Desa
Desa Banyuurip

M. BISRUL KHAFID, S. IP

3. Sumber Daya Pembangunan

Sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) sangat berperan dalam Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Sesuai pembagian pengelolaan yang disepakati bersama maka Kepala Desa mendapat 0,5 ha, Sekretaris Desa mendapat 0,5 Ha, tanah tersebut digunakan untuk pembangunan fasilitas umum seperti Sekolah, lapangan olahraga dan Pasar Desa ,

Kantor Desa Banyuurip maupun Balai Desa Banyuurip saat ini sudah representatif untuk melayani warga masyarakat, meskipun masih kekurangan mebelair untuk rak buku maupun meja kursi tamu.

Yang masih perlu penangan lebih lanjut bahwa Lembaga kemasyarakatan di desa masih belum mempunyai kantor tersendiri, yaitu PKK, Karang Taruna , LPMD dan BPD hal tersebut tidak mengurangi Lembaga tersebut beraktifitas di desa

Pasar Desa Banyuurip sudah bagus meskipun masih perlu perluasan area untuk jualan, Kehadiran pasar yang representatif akan meningkatkan taraf perekonomian warga, selain itu akan dibentuk BUMDes yang berkaitan dengan peningkatan perekonomian juga sebagai modal pembangunan.

Tabel 5

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : BANYUURIP
KECAMATAN : UJUNGPANGKAH
KABUPATEN : GRESIK
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	URAIAN SUMBER DAYA MANUSIA	VLM	SATUAN	KETERANGAN
1	Aset Desa			
1.1	Tanah Kas Desa	100	Ha	
1.2	Kantor Pemerintah Desa	1	Bh	
1.3	Gapura Desa	1	Bh	
1.4	Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes)	1	Bh	
1.5	Pasar Desa	1	Bh	
1.6	Tempat Pelelangan Ikan	2	Bh	
1.7	Tambatan Perahu	1	Bh	
1.8	Tempat Pemandian Umum	1	Bh	
1.9	Makam Desa	5	Bh	
1.10	Lapangan Olah raga	5	Bh	
2	Kelompok Usaha Ekonomi Desa	11	Lmbg	
2.1	BUMDes	1	Lmbg	
2.2	Kelompok Tani	1	Kel	
2.3	Kelompok Nelayan	1	Kel	

2.4	KOPWAN	1	Kel	
2.4	Kelompok SPP	4	Kel	
3	Lembaga Kemasyarakatan Desa	1		
3.1	RT	36	Lmbg	
3.2	RW	11	Lmbg	
3.3	Karang Taruna	1	Lmbg	
3.4	PKK	1	Lmbg	
3.5	LPMD	1	Lmbg	
3.6	BPD	1	Lmbg	
3.7	KPM	1	Lmbg	
4	Keuangan Desa	1		
4.1	Pendapatan Asli Desa	7		
4.2	Hasil Tanah Kas Desa	1		
4.3	Hasil Usaha Desa	1		
4.4	Hasil BUMDes	1		
4.5	Hasil Aset Desa	1		
4.6	Pasar Desa	1		
5	Hasil Swadaya,Gotong royong masyarakat			
5.1	Hasil swadaya masyarakat			
6	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
6.1	Pungutan Desa			
7	Aset Prasarana Umum			
7.1	Jalan			
7.2	Jembatan	1		
8	Aset Prasarana Pendidikan			
8.1	Gedung Paud			
8.2	Gedung TK	4	Bh	
8.3	Gedung SD / MI	4	Bh	
8.4	Taman Pendidikan Alqur'an	3	Bh	
8.5	Gedung SMP MTs	11	Bh	
8.6	Gedung SMA/ MA/ SMK	3	Bh	
8.7	Pondok Pesantren	2	Bh	
9	Aset Prasarana Kesehatan			
9.1	Posyandu			
9.2	Polindes	4	Bh	
9.3	MCK	1	Bh	
9.4	Sarana Air Bersih			
10	Aset Prasarana Ekonomi	2	Bh	
10.1	Pasar desa			
10.2	Tempat Pelelangan Ikan	1	Bh	
11	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif			
11.1	Jumlah kelompok usaha	4	Kel	
11.2	Jumlah kelompok usaha yang sehat	4	Kel	

Mengetahui
Kepala Desa Banyuurip

IHSANUL HARIS, S. Pd

Desa Banyuurip
Ketua Tim Penyusun RPJM-Desa
Desa Banyuurip

M. BISRUL KHAFID, S. IP

4. Sumber daya Sosial Budaya

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Banyuurip, hal ini tergambar dalam Pemilihan Kepala Desa dan pemilihan-pemilihan lain (PILEG, PILPRES, PEMILUKADA Tk II, dan PEMILUKADA Tk I) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Banyuurip., sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara trah memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut ***Pulung*** dalam tradisi jawa-bagi keluarga-keluarga tersebut.

Jabatan Kepala Desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilh karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan desa Banyuurip pada tahun 2013. Pada pilihan Kepala Desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 95%. Tercatat ada empat kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pilihan kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Banyuurip seperti acara perayaan desa.

Pada tahun 2019 masyarakat dilibatkan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Walaupun tingkat partisipasinya lebih rendah dari pada Pilihan Kepala Desa, namun hampir 80% Daftar Pemilih Tetap, memberikan hak pilihnya. Ini adalah progres demokrasi yang cukup signifikan di Desa Banyuurip

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus

menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa Banyuurip. mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Banyuurip mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Banyuurip kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Berkaitan dengan letaknya yang berada diperbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa . Dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/ Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Banyuurip Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Banyuurip Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Banyuurip Isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan masyarakat dan sosial.

Tabel 6

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA : BANYUURIP
KECAMATAN : UJUNGPANGKAH
KABUPATEN : GRESIK
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	URAIAN SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Festival Budaya Tari	2	Kali	
2	Sedekah Bumi	1	Kali	
3	Upacara adat	-		
4	Peringatan Hari Keagamaan	2	Kali	

Mengetahui
Kepala Desa Banyuurip

IHSANUL HARIS, S. Pd

Desa Banyuurip
Ketua Tim Penyusun RPJM-Desa
Desa Banyuurip

M. BISRUL KHAFID, S. IP

2.1.3 Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Banyuurip *Rp. 1.000.000,-* Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Banyuurip dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu Pertanian, Jasa/Perdagangan, Industri dan lain-lain (**Lihar Tabel 4** tentang Sumberdaya manusia) . Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah *297 orang*, yang bekerja disektor jasa berjumlah *1.089 orang*, yang bekerja di sektor industri 93 orang, dan bekerja di sektor *lain-lain 953* orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah *2.432* orang.

Sedangkan Keluarga yang pendapatannya kurang dari Rp 1.000.000,00, dikategorikan sebagai keluarga miskin (Sejahtera, Sejahtera 1 dan Pra Sejahtera). Sebagai Berikut :

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Banyuurip terdiri dari 5 Dusun yaitu : Dusun Bangsalsari, Dusun Mulyosari, Dusun Banyulegi, Dusun Kaklak, dan Dusun Bondot. dan dari Kelima dusun tersebut dan terbagi menjadi 11 RW

yaitu : RW I, RW II, RW III, RW. IV, RW V, RW VI, RW VI, RW VIII, RW IX, RW X, RW XI) yang masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua RW. Posisi Ketua RW menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas Desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Banyuurip, dari kesebelas RW tersebut terbagi menjadi 36 RT (Rukun Tetangga)

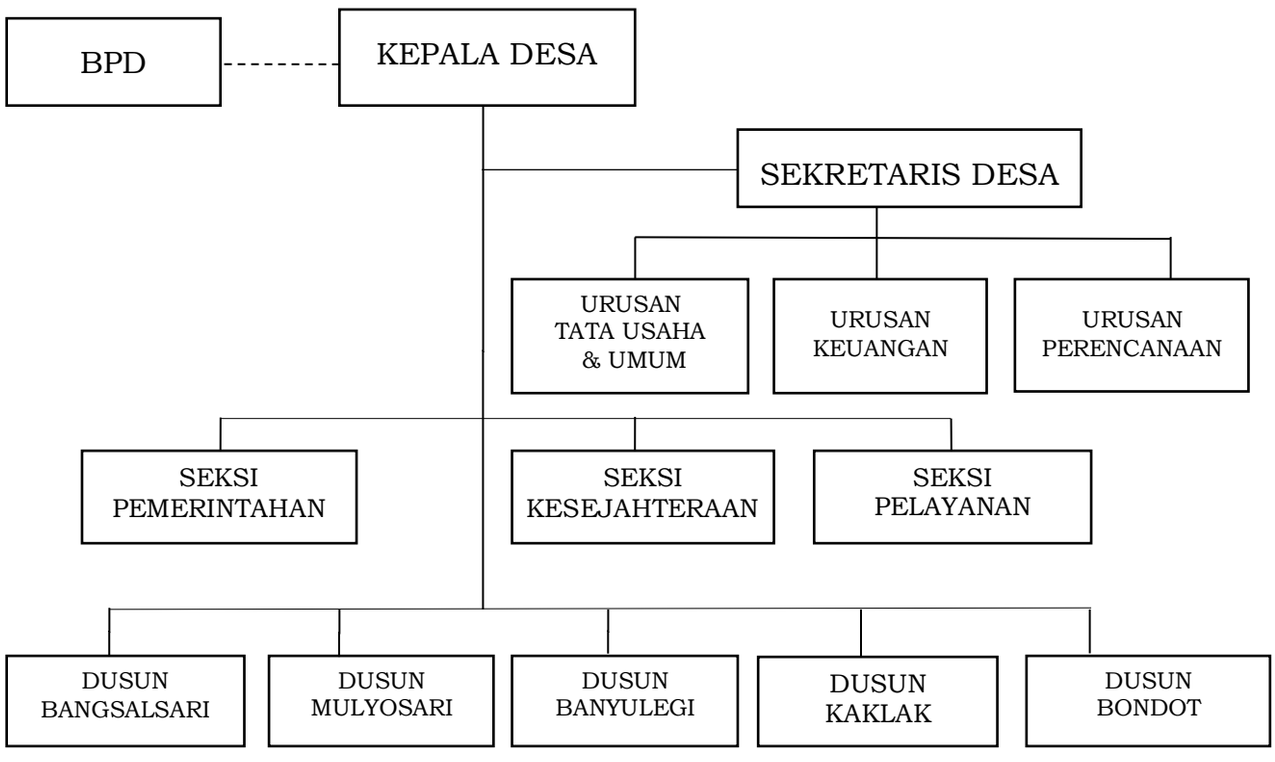
Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Banyuurip memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah (Rukun Warga; RW) terbentuk.

2.2.2. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Sesuai dengan peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Susunan & Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) Organisasi Pemerintah Desa dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2

Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Banyuurip



Tabel 1
Nama Pejabat Pemerintah Desa Banyuurip

NO	NAMA	JABATAN
1	*2*	*3*
1	IHSANUL HARIS, S. Pd	Kepala Desa
2	M. BISRUL KHAFID, S. IP	Sekretaris Desa
3	WINDA NUR HIDAYATI	Urusan Keuangan
4	RUSYDIYA FATATI, ST	Urusan Perencanaan
5	LAILATUL MASYRIFA, S. TP	Urusan Umum dan Tata Usaha
6	AHMAD MUHAMMAD ASSHOFI	Kasi Pemerintahan
7	ALIMAN	Kasi Kesra
8	TARIKHUL AMSYA	Kasi Pelayanan
9	WANTIONO	Kepala Dusun Bangsalsari
10	A S H I F	Kepala Dusun Mulyosari
11	MUHAMMAD KHIZAM, S. Pd	Kepala Dusun Banyulegi
12	F A U Z I	Kepala Dusun Kaklak
13	AHMAD FATICH.S, S. Pd.I	Kepala Dusun Bondot
14	ILMAN ZIDNI, S. Pd.I	Staff PEMDES
15	NANIK SAIDAH	Staff PEMDES
16	IFFATUL KHISHOMAH	Staff PEMDES

Gambar 3

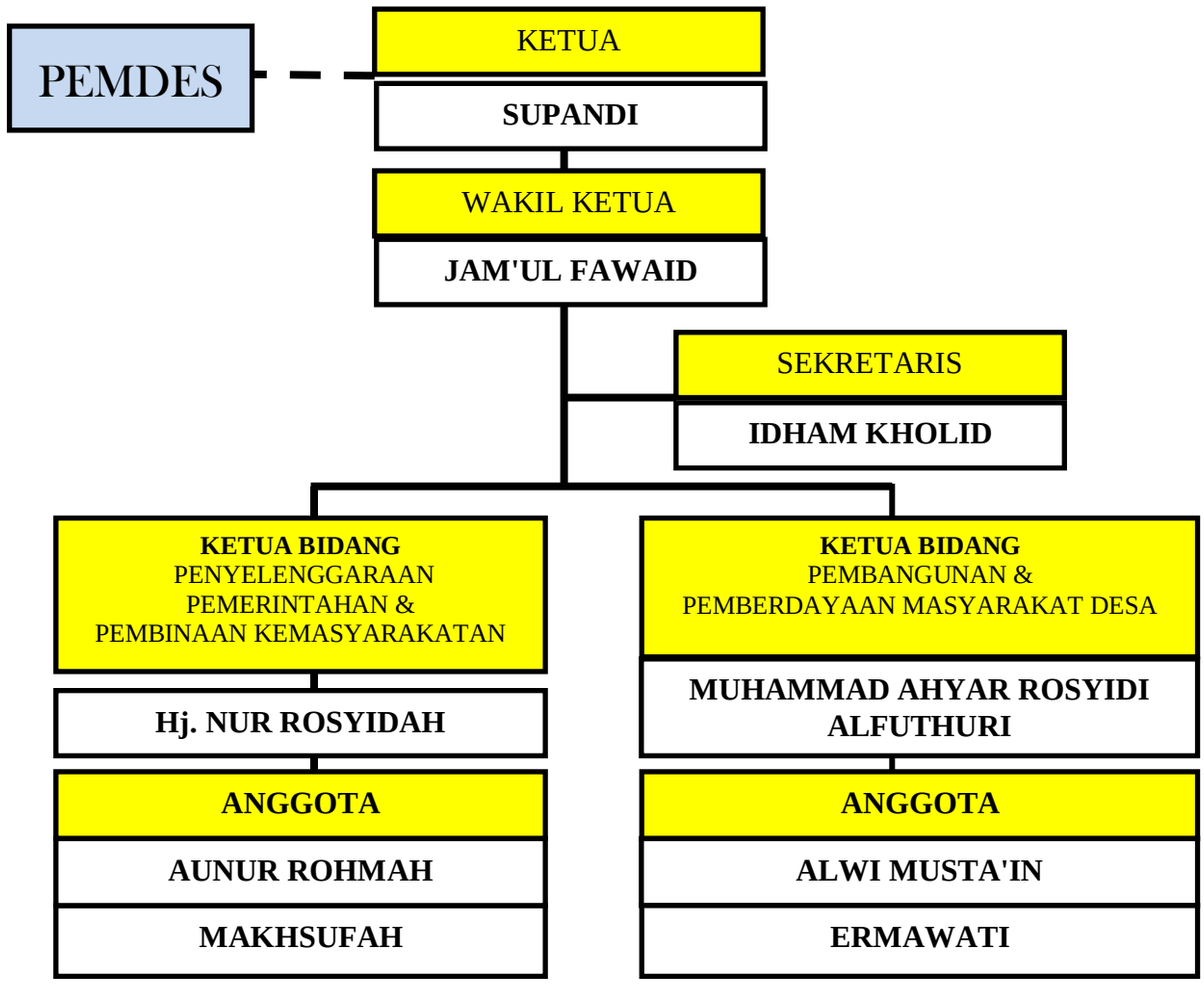
STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

D E S A B A N Y U U R I P

KECAMATAN UJUNGPANGKAH

KABUPATEN GRESIK PERIODE 2019 – 2024



NO	NAMA	JABATAN
1	SUPANDI SHOFAR	Ketua BPD Merangkap Anggota
2	JAM'UL FAWAID, S. Pd	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3	IDHAM KHOLID, S. Pd.I	Sekretaris Merangkap Anggota
4	Hj. NUR ROSYIDAH, S. Pd.I	Ketua Merangkap Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa & pembinaan Kemasyarakatan
5	ERMAWATI	Anggota Bidang Pembangunan Desa & Pemberdayaan Masyarakat Desa
6	AUNUR ROHMAH	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa & Pembinaan Kemasyarakatan
7	MAKHSUFAH	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa & Pembinaan Kemasyarakatan
8	ALWI MUSTA'IN, S. Ag	Anggota Bidang Pembangunan Desa & Pemberdayaan Masyarakat Desa
9	M. AHYAR ROSYIDI AL FUTURI, S. Pd.I	Ketua Merangkap Anggota Bidang Pembangunan Desa & Pemberdayaan Masyarakat Desa

Gambar 4

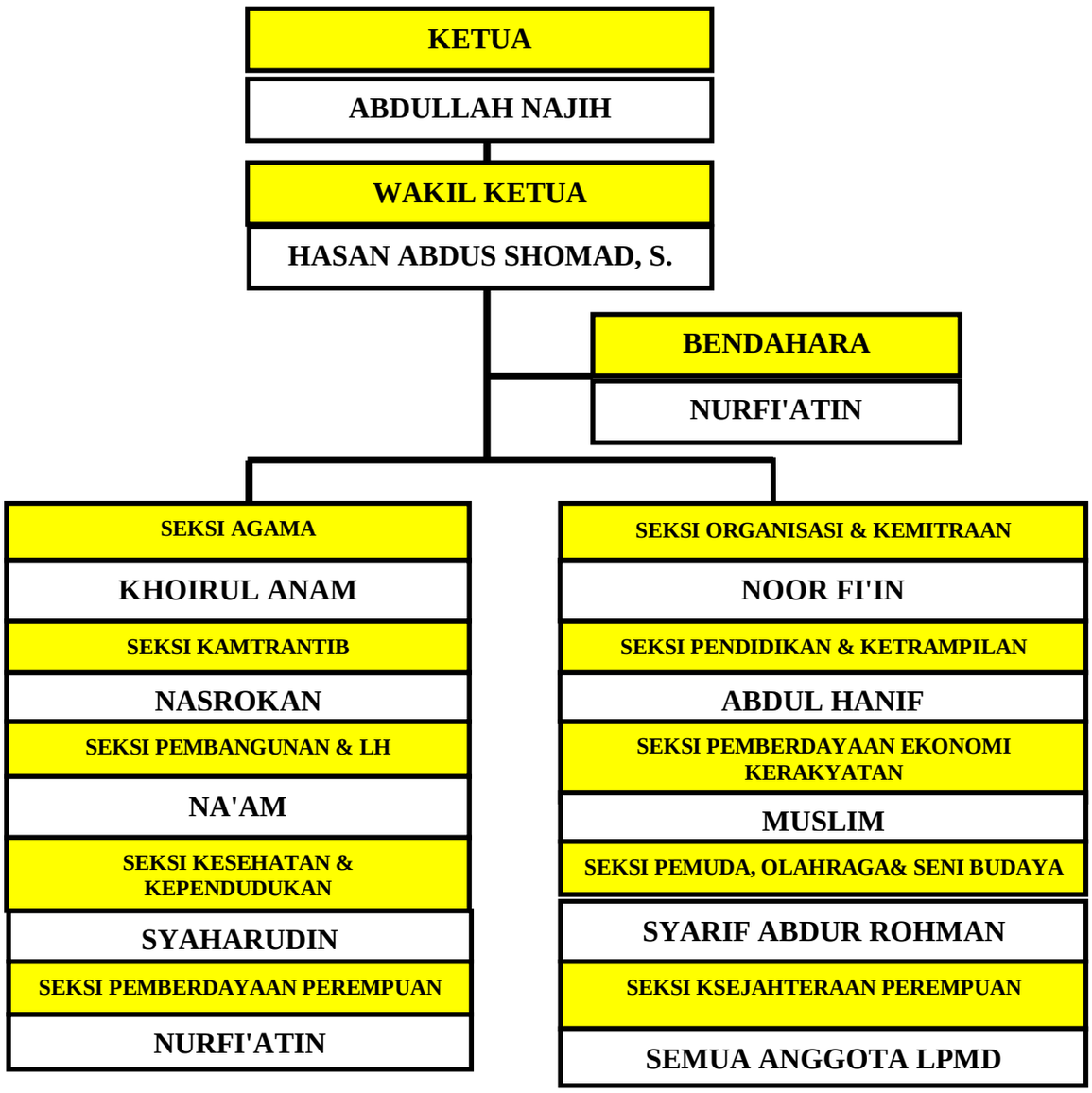
STRUKTUR ORGANISASI

LEMBAGA MASYARAKAT DESA (LPM)

DESA BANYUURIP KECAMATAN UJUNGPANGKAH

KABUPATEN GRESIK

PERIODE 2021 – 2025



NAMA NAMA KETUA & ANGGOTA LPMD DESA BANYUURIP

NO	NAMA	JABATAN
1	ABDULLAH NAJIH	Ketua Merangkap Anggota
2	HASAN ABDUS SHOMAD	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3	NUR FI'ATIN	Sekretaris Merangkap Anggota
4	KHOIRUL ANAM	Seksi Organisasi & Kemitraan
5	ABDUL HANIF	Seksi Pendidikan & Ketrampilan
6	NA'AM	Seksi Pembangunan & Lingungan Hidup
7	NASROKAN	Seksi KAMTRANTIB
8	MUSLIM	Seksi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
9	SYAROIF ABDUR ROHMAN	Seksi Pemuda, Olahraga & Seni Bdaya
10	NURFI'ATIN	Seksi Pemberdayaan Perempuan
11	SEMUA ANGGOTA LPMD	Seksi Kesejahteraan Sosial

Tabel 9

NAMA NAMA KETUA RT DAN RW DESA BANYUURIP

NO	DESA	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Banyuurip	ABDUL HALIM	KETUA RW I	Dusun Bangsalsari RT 01 RW 01 Desa Banyuurip	
2	Banyuurip	SOMADI	KETUA RT I RW I	Dusun Bangsalsari RT 01 RW 01 Desa Banyuurip	
3	Banyuurip	FERRI IRAWAN	KETUA RT II RW I	Dusun Bangsalsari RT 02 RW 01 Desa Banyuurip	
4	Banyuurip	HUSNUL HAMID	KETUA RT III RW I	Dusun Bangsalsari RT 03 RW 01 Desa Banyuurip	
5	Banyuurip	WAN MUHAMMAD ARIF	KETUA RW II	Dusun Bangsalsari RT 02 RW 02 Desa Banyuurip	
6	Banyuurip	ALIMIN	KETUA RT I RW II	Dusun Bangsalsari RT 01 RW 02 Desa Banyuurip	
7	Banyuurip	YULIYANTO	KETUA RT II RW II	Dusun Bangsalsari RT 02 RW 02 Desa Banyuurip	
8	Banyuurip	MIFTAHUDDIN	KETUA RT III RW II	Dusun Bangsalsari RT 03 RW 02 Desa Banyuurip	
9	Banyuurip	SALIM	KETUA RW III	Dusun Mulyosari RT 02 RW 03 Desa Banyuurip	
10	Banyuurip	WINDASARI, S. Pd.I	KETUA RT I RW III	Dusun Mulyosari RT 01 RW 03 Desa Banyuurip	
11	Banyuurip	WIWIK SYAFA'ATIN, S. Pd.I	KETUA RT II RW III	Dusun Mulyosari RT 02 RW 03 Desa Banyuurip	
12	Banyuurip	ASRODI	KETUA RT III RW III	Dusun Mulyosari RT 03 RW 03 Desa Banyuurip	
13	Banyuurip	SUTARNO	KETUA RT IV RW III	Dusun Mulyosari RT 04 RW 03 Desa Banyuurip	
14	Banyuurip	MAT CHAMIM	KETUA RW IV	Dusun Banyulegi RT 04 RW 04 Desa Banyuurip	

15	Banyuurip	ABDULLAH HASAN	KETUA RT I RW IV	Dusun Banyulegi RT 01 RW 04 Desa Banyuurip	
16	Banyuurip	AINUL HAMAM	KETUA RT II RW IV	Dusun Banyulegi RT 02 RW 04 Desa Banyuurip	
17	Banyuurip	KARIMAH	KETUA RT III RW IV	Dusun Banyulegi RT 03 RW 04 Desa Banyuurip	
18	Banyuurip	ULIL AKBAR	KETUA RT IV RW IV	Dusun Banyulegi RT 04 RW 04 Desa Banyuurip	
19	Banyuurip	SUBANDI	KETUA RW V	Dusun Banyulegi RT 01 RW 05 Desa Banyuurip	
20	Banyuurip	MASHUDDIN KHORIB	KETUA RT I RW V	Dusun Banyulegi RT 01 RW 05 Desa Banyuurip	
21	Banyuurip	BASHOR	KETUA RT II RW V	Dusun Banyulegi RT 02 RW 05 Desa Banyuurip	
22	Banyuurip	FATA YASIN	KETUA RT III RW V	Dusun Banyulegi RT 03 RW 05 Desa Banyuurip	
23	Banyuurip	AINUL MAHFUDLO	KETUA RW VI	Dusun Banyulegi RT 02 RW 06 Desa Banyuurip	
24	Banyuurip	Hj. KHOFIFAH	KETUA RT I RW VI	Dusun Banyulegi RT 01 RW 06 Desa Banyuurip	
25	Banyuurip	SUZADI	KETUA RT II RW VI	Dusun Banyulegi RT 02 RW 06 Desa Banyuurip	
26	Banyuurip	HUSNUL KHOTIM	KETUA RW VII	Dusun Kaklak RT 01 RW 07 Desa Banyuurip	
27	Banyuurip	SULIS HIDAYATUL FAHMI, S. Pd.I	KETUA RT I RW VII	Dusun Kaklak RT 01 RW 07 Desa Banyuurip	
28	Banyuurip	NUR FI'ATIN	KETUA RT II RW VII	Dusun Kaklak RT 02 RW 07 Desa Banyuurip	
29	Banyuurip	MUHLISIN	KETUA RT III RW VII	Dusun Kaklak RT 03 RW 07 Desa Banyuurip	
30	Banyuurip	ABD. HAFIZ. Z, S.Pd.I	KETUA RW VIII	Dusun Kaklak RT 01 RW 08 Desa Banyuurip	
31	Banyuurip	H. AINUR ROSYAD	KETUA RT I RW VIII	Dusun Kaklak RT 01 RW 08 Desa Banyuurip	

32	Banyuurip	AINUR ROFIQ	KETUA RT II RW VIII	Dusun Kaklak RT 02 RW 08 Desa Banyuurip	
33	Banyuurip	NUR ALI	KETUA RT III RW VIII	Dusun Kaklak RT 03 RW 08 Desa Banyuurip	
34	Banyuurip	AINUL YAQIN, S.Pd.I	KETUA RW IX	Dusun Bondot RT 04 RW 09 Desa Banyuurip	
35	Banyuurip	NURUL CHADAD	KETUA RT I RW IX	Dusun Bondot RT 01 RW 09 Desa Banyuurip	
36	Banyuurip	KHOLIDATIN NIYAH	KETUA RT II RW IX	Dusun Bondot RT 02 RW 09 Desa Banyuurip	
37	Banyuurip	ASLUKHA	KETUA RT III RW IX	Dusun Bondot RT 03 RW 09 Desa Banyuurip	
38	Banyuurip	MOH. ANIS	KETUA RT IV RW IX	Dusun Bondot RT 04 RW 09 Desa Banyuurip	
39	Banyuurip	H. ROFI'IN HAYYI	KETUA RW X	Dusun Bondot RT 01 RW 10 Desa Banyuurip	
40	Banyuurip	SUTARJI	KETUA RT I RW X	Dusun Bondot RT 01 RW 10 Desa Banyuurip	
41	Banyuurip	ENI HIKMATIN	KETUA RT II RW X	Dusun Bondot RT 02 RW 10 Desa Banyuurip	
42	Banyuurip	NASICH ROHMAN	KETUA RT III RW X	Dusun Bondot RT 03 RW 10 Desa Banyuurip	
43	Banyuurip	H. YAHYA	KETUA RW XI	Dusun Bondot RT 02 RW 11 Desa Banyuurip	
44	Banyuurip	QUDRON	KETUA RT I RW XI	Dusun Bondot RT 01 RW 11 Desa Banyuurip	
45	Banyuurip	AHMAD AMROZI	KETUA RT II RW XI	Dusun Bondot RT 02 RW 11 Desa Banyuurip	
46	Banyuurip	HUMAIDI MUNIR	KETUA RT III RW XI	Dusun Bondot RT 03 RW 11 Desa Banyuurip	
47	Banyuurip	WILDAANUM MUBARROK	KETUA RT IV RW XI	Dusun Bondot RT 03 RW 11 Desa Banyuurip	

Tabel 10

Tim Penggerak PKK Desa Banyuurip

NO	NAMA	JABATAN
1	*2*	*3*
1	ZULIS FAROH , S. Pd	Ketua
2	TAMAMUN NI'MAH, S. Ag	Wakil Ketua
3	NUR ROSYIDAH, M.Pd.I	Sekretaris I
4	ASMUNARTI, M. Pd	Sekretaris II
5	RUSYDIYAH FATATI, ST	Sekretaris III
6	IFFATUL KHISHOMAH	Bendahara I
7	LAILATUL MASYRIFA, S. TP	Bendahara II
8	ARINATUL WADLI'AH, S. Pd	Bendahara III
9	ZAIMATUL WAFIROH	Ketua POKJA I
	* NURUL WIDAD, S.Pd	Wakil Ketua POKJA I
	* SEKRETARIS POKJA I	Sekretaris POKJA I
	* ZAINIYAH, S. Pd.I	Anggota POKJA I
	* NAZILATUL FATIHAH	Anggota POKJA I
	* MUFAROHAH	Anggota POKJA I
	* IHDA SHOLIHATUN NISA'	Anggota POKJA I
	* ERVA HANIM	Anggota POKJA I
10	ISTIBSYAROH, S.Pd.I	Ketua POKJA II
	* FAIDAH, S. Pd	Wakil Ketua POKJA II
	* MAHMUDAH, S. Pd	Sekretaris POKJA II
	* YAYUK FITROH	Anggota POKJA I
	* SYARIFATUL ADZRO'	Anggota POKJA I
	* USWATUN HASANAH, S. Pd.I	Anggota POKJA I
	* ATIQOTUL ILMIYAH, S. Pd.I	Anggota POKJA I
	* NUR FATAYATI, S. Pd.I	Anggota POKJA I
11	AUNUR ROHMAH	Ketua POKJA III
	* NUR INAYAH, S. PdI	Wakil Ketua POKJA III
	* NUR LI'AH, S. Pd.I	Sekretaris POKJA III
	* NUR ROFIQOH	Anggota POKJA I
	* Hj. UMI BARIROH	Anggota POKJA I
	* WINDA NUR HIDAYATI	Anggota POKJA I
	* ERMAWATI	Anggota POKJA I
	* ASIYATIN	Anggota POKJA I
15	LAILATUL ARIFAH, Amd. Keb.	Ketua POKJA IV
	CHAMIDAH	Wakil Ketua POKJA IV
	NANIK SAIDAH	Sekretaris POKJA IV
	* MAHRUDLOTIN	Anggota POKJA I
	* WINDASARI	Anggota POKJA I
	* ISTIQOMAH	Anggota POKJA I
	* ASLUKHA	Anggota POKJA I
	* USWATUN QO'IDAH	Anggota POKJA I

Tabel 11

Pengurus Karang Taruna Desa Banyuurip

NO	NAMA	JABATAN
1	NURUL IHYA', S. Pd.I	Ketua
2	MUHAMMAD SHOLIHUN, S. Pd.I	Sekretaris 1
3	AHMAD MUHAMMAD NUR	Sekretaris 2
4	LISMA ELIZATUN NISA'	Bendahara
5	ASIMATUL WARDA	Anggota
6	NUR A'YUNIN	Anggota
7	ANGGA ARIF KURNIAWAN	Anggota
8	MUHAMMAD KHOLIQUL AWALIN	Anggota
9	ABDULLAH BADI' AL AYYUBI	Anggota
10	PUTRI HIDAYATUL AULIYA	Anggota
11	INDAH AYU ARISTIYA	Anggota

Secara umum Pelayanan Pemerintahan Desa Banyuurip kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMERINTAHAN DESA

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010, Bahwa ;

KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 5

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2010

Kepala Desa berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan desa bersama BPD.

Pasal 6

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2010;

(1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :

a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
b. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama

BPD;

d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
e. membina Kehidupan Masyarakat Desa;
f. membina Perekonomian Desa;
g. mengkoordinasikan Pembangunan Desa Secara Partisipatif;
h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa mempunyai kewajiban :

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
p. melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2010

Kepala Desa dilarang :

a. menjadi pengurus partai politik;
b. merangkap jabatan sebagai Pimpinan/Anggota BPD atau lembaga kemasyarakatan ;
c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPR, DPD atau DPRD;
d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah;
e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g. menyalahgunakan wewenang; dan
h. Melanggar Sumpah/Janji Jabatan.

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DESA

Pasal 8

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2010

(1) Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Desa yang dipimpin Sekretaris Desa.
(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .,
(3) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administratif kepada kepala desa.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan;
 b. Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan meliputi Administrasi Pertanahan/Keagrariaan dan Kependudukan ;
 c. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat ;
 d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai bidang tugasnya

Pasal 9

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2010

(1) Kepala Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, personil, perlengkapan dan urusan rumah tangga pemerintah desa.
(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Umum mempunyai fungsi :
 a. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa lainnya dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa secara terpadu;
 b. Mengumpulkan, menganalisa data dan merumuskan program serta petunjuk untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan desa;
 c. Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa;
 d. Pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan, dan mengamankan arsip, mensistematisasikan buku-buku inventaris, dokumen milik Desa, daftar hadir perangkat desa, dan memberikan pelayanan administratif pemerintahan desa;
 e. Pengkoordinasian penyusunan naskah rancangan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan kepala desa dan naskah dinas lainnya;
 f. Pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor;
 g. Pelaksanaan pemeliharaan sarana pemerintahan desa ;
 h. Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan rapat, menerima tamu dinas dan kegiatan rumah tangga;
 i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2010

(1) Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi keuangan dan sumber pendapatan desa.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
 a. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pelaksana fungsi bendahara desa;

b. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rancangan APBDes, perubahan, perhitungan dan pertanggungjawaban APBDes;
c. Pelaksanaan pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam buku kas Umum dan Buku Kas Pembantu;
d. Pelaksanaan penyusunan bahan dalam rangka penganggaran dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa ;
e. Penyelenggaraan administrasi pembayaran belanja desa ;
f. Pelaksanaan penilaian APBDes dan mempersiapkan secara periodik program kerja dibidang keuangan;
g. Pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber pendapatan desa;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Desa sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2010

(1) Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf a. mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan dan administrasi pemerintahan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan administrasi dan kegiatan pelayanan bidang pertanahan (agraria);
b. Pelaksanaan inventarisasi dan pencatatan administrasi pertanahan;
c. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pertanahan/ keagrariaan.
d. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan kependudukan antara lain pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, akte kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya;
e. Penyusunan monografi desa ;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Kepala Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf a. mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan kegiatan bidang pembangunan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :
a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data dibidang pembangunan;

b. Penyiapan bahan perencanaan pembangunan desa bersama LKMD/LPMD, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes);
c. Pelaksanaan pengembangan bidang pertanian, peternakan, dan perikanan;
d. Pelaksanaan pengembangan industri rumah tangga masyarakat;
e. Pelaksanaan pelayanan masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan;
f. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
g. Evaluasi dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pembangunan desa.
h. Pemeliharaan sarana dan prasarana umum di Desa.
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala desa sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

(1) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data dibidang kesejahteraan rakyat, agama, sosial dan budaya;
b. Pelaksanaan Pembinaan dibidang pendidikan, kebudayaan, tempat-tempat bersejarah, peningkatan kegiatan Keluarga Berencana, Posyandu, kesehatan masyarakat, dan badan-badan sosial keagamaan.
c. Pelaksanaan pembinaan generasi muda dan olahraga;
d. Pelaksanaan koordinasi pelayanan masyarakat dibidang keagamaan termasuk pencatatan pengurusan kematian dan NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk);
e. Pelaksanaan pembinaan kerukunan antar umat beragama;
f. Pelaksanaan pembinaan kegiatan Badan Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh;
g. Pelaksanaan usaha-usaha untuk menghimpun dana sosial bagi penderita cacat, penanggulangan kemiskinan, dan pengaturan bantuan bencana;
h. Pelaksanaan pencegahan dan pengawasan tindak perjudian, narkoba, gelandangan dan tuna sosial;
i. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desa;

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

(1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
 a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data dibidang ketentraman dan ketertiban;
 b. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban;
 d. Pelaksanaan pembinan kegiatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di Desa;.
 e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala desa sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) adalah sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.
(2) Kepala Dusun mempunyai tugas membantu pelaksanaan kegiatan pemerintah desa di wilayah kerjanya
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun mempunyai fungsi :
 a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya ;
 b. Pelaksanaan Peraturan Desa di wilayah kerjanya ;
 c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai bidang tugasnya.

BAB III
POTENSI DAN MASALAH

3.1. Potensi

Desa Banyuurip memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan / organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

3.1.1.Sumber Daya Alam

i. Lahan pertanian (sawah) seluas 58.000 Ha yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal.
ii. Lahan perkebunan dan pekarangan yang subur seluas 357,07 Ha, belum dikelola secara maksimal.
iii. Adanya penambangan pasir yang dapat dipergunakan sebagai bahan atau material bangunan.
iv. Adanya kawasan hutan negara yang masih gundul, yang bisa dikelola bersama masyarakat.
v. Tersedianya pakan ternak yang baik untuk mengembangkan peternakan seperti sapi, kambing dan ternak lain, mengingat usaha ini baru menjadi usaha sampingan.
vi. Banyaknya sisa kotoran ternak sapi dan kambing, memungkinkan untuk dikembangkan usaha pembuatan pupuk organik.
vii. Adanya hasil panen kacang tanah, jagung, ubi tanah, dan lainnya yang cukup yang melimpah dari hasil pengelolaan hutan bersama masyarakat.
viii. Adanya potensi sumber air tawar dan sumur Bor yang bisa dikembangkan untuk usaha pengairan sawah..

3.1.2.Sumber Daya Manusia

i. Kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya.
ii. Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi.
iii. Terpeliharanya budaya rembug di desa dalam penyelesaian permasalahan
iv. Cukup tingginya partisipasi dalam pembangunan desa.

v. Masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat. Inilah salah satu bentuk partisipasi warga.
vi. Besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif yang dapat mendorong potensi industri rumah tangga.
vii. Terpeliharanya budaya saling membantu diantara warga masyarakat.
viii. Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun.
ix. Adanya kader kesehatan yang cukup, dari bidan sampai para kader di posyandu yang ada di setiap RW
x. Adanya penduduk yang punya ketrampilan dalam pembuatan meubeler kayu.

3.1.3.Kelembagaan / Organisasi

i. Hubungan yang baik dan kondusif antara kepala desa, pamong desa, lembaga desa dan masyarakat, merupakan kondisi yang ideal untuk terjadinya Pembangunan Desa.
ii. Adanya lembaga di tingkat desa, yaitu Pemerintah Desa, LPMD dan BPD yang berperan dan dipercaya masyarakat.
iii. Adanya kelompok-kelompok di desa seperti Karang Taruna, kelompok tani dan kelompok keagamaan.

3.2. Masalah

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil MUSRENBANGDES Penyusunan RPJMDesa Desa Banyuurip yang menghadirkan masing-masing Perwakilan Dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Desa, Diagram Venn Hubungan Kelembagaan serta Kalender Musim. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan/tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting.

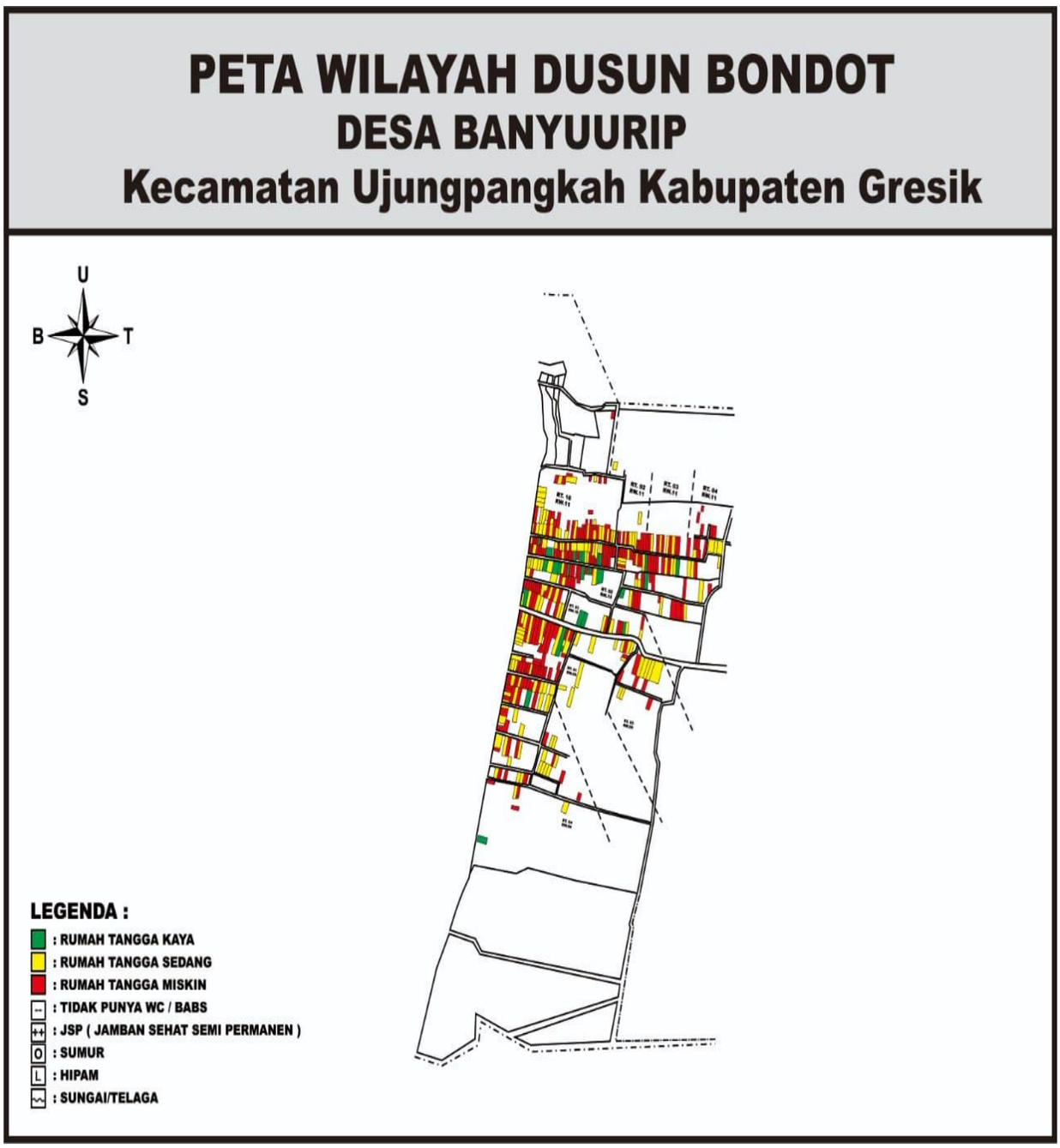
Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat di masing-masing dusun.

Secara keseluruhan masalah dan potensi dapat dilihat dari Potret Desa/Sketsa Desa sebagai berikut :

Hasil Musrenbangdes untuk Identifikasi Masalah Desa Banyuurip

1. Hasil Musrenbangdes Untuk Identifikasi Masalah Bondot

Gambar 1. Sketsa Desa / Potret Desa
Dusun Bondot



Hasil Musrenbangdes Untuk Identifikasi Masalah Dusun Bondot

Tabel 12

NO	BIDANG	MASALAH		POTENSI	
1	2	3		4	
1	**Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	1	Belum adanya Papan RT / RW dan Dusun	1	Adanya Anggota RT / RW dan Dusun yang aktif
		2	Belum adanya papan informasi di dusun Bondot	2	Adanya Masyarakat yang membutuhkan inforamasi dari Pemdes
		3	Belum lengkapnya alat alat perlengkapan RT / RW / Kadus	3	Adanya Anggota RT / RW dan Dusun yang aktif
		4	Belum adanya Website Dusun	4	Adanya SDM yang siap mengelola
2	**Pelaksanaan pembangunan di desa**	1	belum adanya gapura batas dusun	1	adanya lahan yang tersedia
		2	belum terpavingnya beberapa jalan kampung	2	adanya jalan yang sudah siap terpaving
		3	belum terpenuhinya penerangan di semua wilayah dusun bondot	3	adanya perkampungan baru yang buth penerangan jalan
		4	belum adanya balai dusun	4	adanya lahan yang tersedia
		5	Belum adanya sarana olahraga lengkap bagi warga dusun bondot	5	adanya lahan yang tersedia, adanya sdm yang giat berolahraga
		6	Belum terbangunya dan rusaknya beberapa saluran drainase di wilayah dusun bondot	6	adanya lahan dan butuhnya rehab bagi saluran dainase yang rusak
		7	Belum terurugnya beberapa jalan baru di wilayah dusun bondot	7	adanya jalan baru yang siap diurug
		8	Belum sempurnanya pagar makam dusun bondot	8	adanya makam yang butuh rehab pagar
		9	Rehab rumah warga miskin	9	adanya rumah warga yang perlu untuk di rehab
		10	Belum adanya TPA untuk wilayah dusun Bondot	10	adanya lahan yang tersedia dan SDM yang siap mengelola
		11	Rusaknya jembatan antar tambak	11	adanya jembatan yang sudah harus direhab
		12	Kurangnya dan pembangunan untuk gedung PAUD, TK, TPQ dan Madin	12	adanya lokasi yang siap dibangun atau direhab
		14	Sempitnya Jalan PU di Wilayah Dusun Bondot	14	Adanya Lahan yang digunakan untuk pelebaran Jalan PU

4	**Pembinaan Kemasyarakatan**	1	Kurangnya pembinanaan mengenai ketertiban Desa	1	Adanya SDM yang perlu dibina
		2	Kurangnya pengetahuan Masyarakat mengenai 10 Program Pokok PKK	2	Adanya SDM yang perlu dibina
		3	Kurangnya Pembinanaan terhadap LKMD, KPMD, Karang Taruna , RT / RW dll	3	Adanya SDM yang perlu dibina
		4	Kurang terampilnya pelaku Kesenian di desa	4	Adanya SDM yang perlu dibina
		5	Kurang Aktifnya masyarakat dalam peringatan PHBI	5	Adanya SDM yang siap melaksanakan
		6	Kurangnya ketrampilan takmir mushola / masjid dalam pengelolaan administrasi Mushola / Masjid	6	Adanya SDM yang perlu dibina
		7	Kurangnya Pengetahuan orang tua dalam melakukan pembinaan terhadap anak	7	Adanya SDM yang perlu dibina
		8	Kurang Aktifnya masyarakat dalam peringatan PHBN	8	Adanya SDM yang siap melaksanakan
		9	Kurangnya pengetahuan TIM UKS Desa	9	Adanya SDM yang perlu dibina
		10	Kurang efektifnya pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	10	Adanya semangat warga untuk melaksanakan
		11	Kurangnya Pengetahuan Pelaku UKM dalam hal pengelolaan Keuanngan / administrasi	11	Adanya SDM yang perlu dibina
		13	Lemahnya Budaya Lokal	12	Adanya SDM yang perlu dibina
4	**Pemberdayaan Kemasyarakatan**	1	Kurang Terampilnya Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam beberapa Hal	1	Adanya SDM yang masih perlu dilatih

		2	Kurangnya pengetahuan warga dala penerpan teknologi tepat guna	2	Adanya SDM yang masih perlu dilatih
		3	Kurangnya Pelatihan terhadap ekonomi Pertanian, perkanan dan peternakan	3	Adanya SDM yang masih perlu dilatih
		4	Kurangnya peningkatan Gizi terhadap balita dan lansia	4	Adanya SDM
		5	Kurangnya Pelatihan terhadap penangnan limbah rumah tangga mauoun limbah kerang	5	Adanya SDM yang masih perlu dilatih
		6	Kurangnya bantuan pendidikan Kepada Siswa miskin dan berprestasi	6	Adanya SDM yang membutuhkan
		7	Kurangnya perhatian terhadapa siswa miskin dan berprestasi	7	Adanya SDM yang membutuhkan
		8	Kurangnya dana pada pendidikan sekolah untuk lembaga informal (Paud, TK, Madin, TPQ)	8	Adanya Lembaga yang membutuhkan
		9	Kurangnya operasional pada kegiatan KB	9	Adanya SDM yang membutuhkan
		10	Kurang aktifnya masyarakat dalam melakukan kegiatan posyandu	10	Adanya SDM yang membutuhkan
		11	Kurangnya Pelatihan kepada Kelompok Masyarakat (POKMAS)	11	Adanya SDM yang membutuhkan
5	**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEADAAN DARURAT**	1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
		2	Sub Bidang Keadaan Darurat		
		3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		

2. Hasil Musrenbangdes Untuk Identifikasi Masalah Dusun Kaklak

Gambar 2. Sketsa Desa / Potret Desa
Dusun Kaklak



Hasil Musrenbangdes untuk Identifikasi Masalah Dusun Kaklak

Tabel 13

NO	BIDANG	MASALAH		POTENSI	
1	**Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pelaksanaan Pembangunan di Desa**	1	Belum adanya Papan RT / RW dan Dusun	1	Adanya Anggota RT / RW dan Dusun yang aktif
		2	Belum adanya papan informasi di dusun kaklak	2	Adanya Masyarakat yang membutuhkan inforamasi dari Pemdes
		3	Belum lengkapnya alat alat perlengkapan RT / RW / Kadus	3	Adanya Anggota RT / RW dan Dusun yang aktif
		4	Belum adanya Website Dusun	4	Adanya SDM yang siap mengelola
		5	belum adanya gapura batas dusun	5	adanya lahan yang tersedia
		6	belum terpavingnya beberapa jalan kampung	6	adanya jalan yang sudah siap terpaving
		7	belum terpenuhinya penerengan di semua wilayah dusun kaklak	7	adanya perkampungan baru yang buth penerangan jalan
		8	belum adanya balai dusun	8	adanya lahan yang tersedia
		9	Belum adanya sarana olahraga lengkap bagi warga dusun kaklak	9	adanya lahan yang tersedia, adanya sdm yang giat berolahraga
		10	Belum adanya atau rusaknya bebeapa saluran drainase di wilayah dusun kaklak	10	adanya lahan dan butuhnya rehab bagi saluran dainase yang rusak
		11	Belum terurugnya beberapa jalan baru di wilayah dusun kaklak	11	adanya jalan baru yang siap diurug
		12	Belum sempurnanya pagar makam dusun kaklak	12	adanya makam yang butuh rehab pagar
		13	Rehab rumah warga miskin	13	adanya rumah warga yang perlu untuk di rehab
		14	Belum adanya Pengolah Limah Sampah desa di TPA untuk wilayah dusun kaklak	14	adanya lahan yang tersedia dan SDM yang siap mengelola
		15	Masih Kurangnya Fasilitas di Lingkungan Ekowisata Mangrove Desa Banyuurip	15	Adanya lahan yang siap dibangun
		16	Belum adanya sarana Prasarana Informasi (Speaker TOA) Di Balai Desa Banyuurip	16	Masih sangat bergantungnya masyarakat terhadap informasi
		17	Rusaknya Jembatan Penghubung Antar Tambak di Wilayah Dusun Kaklak	17	Swadaya Warga yang lumayan

	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Kurangnya pembinanaan mengenai ktertiban Desa	1	Adanya SDM yang perlu dibina
		2	Kurangnya pengetahuan Masyarakat mengenai 10 Program Pokok PKK	2	Adanya SDM yang perlu dibina
		3	Kurangnya Pembinanaan terhadap LKMD, KPMD, Karang Taruna , RT / RW dll	3	Adanya SDM yang perlu dibina
		4	Kurang terampilnya pelaku Kesenian di desa	4	Adanya SDM yang perlu dibina
		5	Kurang Aktifnya masyarakat dalam peringatan PHBI	5	Adanya SDM yang siap melaksanakan
		6	Kurangnya ketrampilan takmir mushola / masjid dalam pengelolaan administrasi Mushola / Masjid	6	Adanya SDM yang perlu dibina
		7	Kurangnya Pengetahuan orang tua dalam melakukan pembinaan terhadap anak	7	Adanya SDM yang perlu dibina
		8	Kurang Aktifnya masyarakat dalam peringatan PHBN	8	Adanya SDM yang siap melaksanakan
		9	Kurangnya pengetahuan TIM UKS Desa	9	Adanya SDM yang perlu dibina
		10	Kurang efektifnya pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	10	Adanya semangat warga untuk melaksanakan
		11	Kurangnya Pengetahuan Pelaku UKM dalam hal pengelolaan Keuangan / administrasi	11	Adanya SDM yang perlu dibina
		12	Lemahnya Budaya Lokal	12	Adanya SDM yang perlu dibina
	Pemberdayaan Kemasyarakatan	1	Kurang Terampilnya Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam beberapa Hal	1	Adanya SDM yang masih perlu dilatih

		2	Kurangnya pengetahuan warga dala penerpan teknologi tepat guna	2	Adanya SDM yang masih perlu dilatih
		3	Kurangnya Pelatihan terhadap ekonomi Pertanian, perkanan dan peternakan	3	Adanya SDM yang masih perlu dilatih
		4	Kurangnya peningkatan Gizi terhadap balita dan lansia	4	Adanya SDM
		5	Kurangnya bantuan pendidikan Kepada Siswa miskin dan berprestasi	5	Adanya PIHAK III (Investor)
		6	Kurangnya perhatian terhadapa siswa miskin dan berprestasi	6	Adanya SDM yang membutuhkan
		7	Kurangnya dana pada pendidikan sekolah untuk lembaga informal (Paud, TK, Madin, TPQ)	7	Adanya SDM yang membutuhkan
		8	Kurangnya operasional pada kegiatan KB	8	Adanya Lembaga yang membutuhkan
		9	Kurang aktifnya masyarakat dalam melakukan kegiatan posyandu	9	Adanya SDM yang membutuhkan
		10	Kurangnya pelatihan kepada Kelompok Massyarakat (POKMAS)	10	Adanya SDM yang membutuhkan

3. Hasil Musrenbangdes Untuk Identifikasi Masalah Dusun Banyulegi

Gambar 3. Sketsa Desa / Potret Desa
Dusun Banyulegi



Hasil Musrenbangdes untuk identifikasi masalah di Dusun Banyulegi

Tabel 14

NO	BIDANG	MASALAH		POTENSI	
1	**Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	1	Belum adanya Papan RT / RW dan Dusun	1	Adanya Anggota RT / RW dan Dusun yang aktif
		2	Belum adanya papan informasi di dusun banyulegi	2	Adanya Masyarakat yang membutuhkan inforamasi dari Pemdes
		3	Belum lengkapnya alat alat perlengkapan RT / RW / Kadus	3	Adanya Anggota RT / RW dan Dusun yang aktif
		4	Belum adanya Website Dusun	3	Adanya SDM yang siap mengelola
2	**Pelaksanaan Pembangunan di Desa**	1	belum adanya gapura batas dusun	1	adanya lahan yang tersedia
		2	belum terpavingnya beberapa jalan kampung	2	adanya jalan yang sudah siap terpaving
		3	belum terpenuhinya penerengan di semua wilayah dusun banyulegi	3	adanya perkampungan baru yang buth penerangan jalan
		4	belum adanya balai dusun	4	adanya lahan yang tersedia
		5	Belum adanya sarana olahraga lengkap bagi warga dusun banyulegi	5	adanya lahan yang tersedia, adanya sdm yang giat berolahraga
		6	Belum adanya atau rusaknya bebeapa saluran drainase di wilayah dusun banyulegi	6	adanya lahan dan butuhnya rehab bagi saluran dainase yang rusak
		7	Belum terurugnya beberapa jalan baru di wilayah dusun banyulegi	7	adanya jalan baru yang siap diurug
		8	Belum sempurnanya pagar makam dusun banyulegi	8	adanya makam yang butuh rehab pagar
		9	Rehab rumah warga miskin	9	adanya rumah warga yang perlu untuk di rehab
		10	Belum adanya TPA untuk wilayah dusun banyulegi	10	adanya lahan yang tersedia dan SDM yang siap mengelola
		11	Kurang luasnya TPI Banyulegi	11	adanya TPI yang siap direhab
		12	Rusaknya jembatan antar tambak	12	adanya jembatan yang sudah harus direhab
		13	Kurangnya dan pembangunan untuk gedung PAUD, TK, TPQ dan Madin	13	adanya lokasi yang siap dibangun atau direhab
3	**Pembinaan Kemasyarakatan**	1	Kurangnya pembinanaan mengenai ktertiban Desa	1	Adanya SDM yang perlu dibina
		2	Kurangnya pengetahuan Masyarakat mengenai 10 Program Pokok PKK	2	Adanya SDM yang perlu dibina

		3	Kurangnya Pembinanaan terhadap LKMD, KPMD, Karang Taruna , RT / RW dll	3	Adanya SDM yang perlu dibina
		4	Kurang terampilnya pelaku Kesenian di desa	4	Adanya SDM yang perlu dibina
		5	Kurang Aktifnya masyarakat dalam peringatan PHBI	5	Adanya SDM yang siap melaksanakan
		6	Kurangnya ketrampilan takmir mushola / masjid dalam pengelolaan administrasi Mushola / Masjid	6	Adanya SDM yang perlu dibina
		7	Kurangnya Pengetahuan orang tua dalam melakukan pembinaan terhadap anak	7	Adanya SDM yang perlu dibina
		8	Kurang Aktifnya masyarakat dalam peringatan PHBN	8	Adanya SDM yang siap melaksanakan
		9	Kurangnya pengetahuan TIM UKS Desa	9	Adanya SDM yang perlu dibina
		10	Kurang efektifnya pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	10	Adanya semangat warga untuk melaksanakan
		11	Kurangnya Pengetahuan Pelaku UKM dalam hal pengelolaan Keuanngan / administrasi	11	Adanya SDM yang perlu dibina
		13	Lemahnya Budaya Lokal	12	Adanya SDM yang perlu dibina
4	**Pemberdayaan Kemasyarakatan**	1	Kurang Terampilnya Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam beberapa Hal	1	Adanya SDM yang masih perlu dilatih
		2	Kurangnya pengetahuan warga dala penerpan teknologi tepat guna	2	Adanya SDM yang masih perlu dilatih
		3	Kurangnya Pelatihan terhadap ekonomi Pertanian, perkanan dan peternakan	3	Adanya SDM yang masih perlu dilatih
		4	Kurangnya peningkatan Gizi terhadap balita dan lansia	4	Adanya SDM
		5	Kurangnya bantuan pendidikan Kepada Siswa miskin dan berprestasi	5	Adanya SDM yang membutuhkan
		6	Kurangnya perhatian terhadapa siswa miskin dan berprestasi	6	Adanya SDM yang membutuhkan

		7	Kurangnya dana pada pendidikan sekolah untuk lembaga informal (Paud, TK, Madin, TPQ)	7	Adanya Lembaga yang membutuhkan
		8	Kurangnya operasional pada kegiatan KB	8	Adanya SDM yang membutuhkan
		9	Kurang aktifnya masyarakat dalam melakukan kegiatan posyandu	9	Adanya SDM yang membutuhkan
		10	Kurangnya pelatihan kepada Kelompok Massyarakat (POKMAS)	10	Adanya SDM yang membutuhkan

4. Hasil Musrenbangdes Untuk Identifikasi Masalah Dusun Mulyosari

Gambar 3. Sketsa Desa / Potret Desa
Dusun Mulyosari



Hasil Musrenbangdes untuk identifikasi masalah Mulyosari

Tabel 15

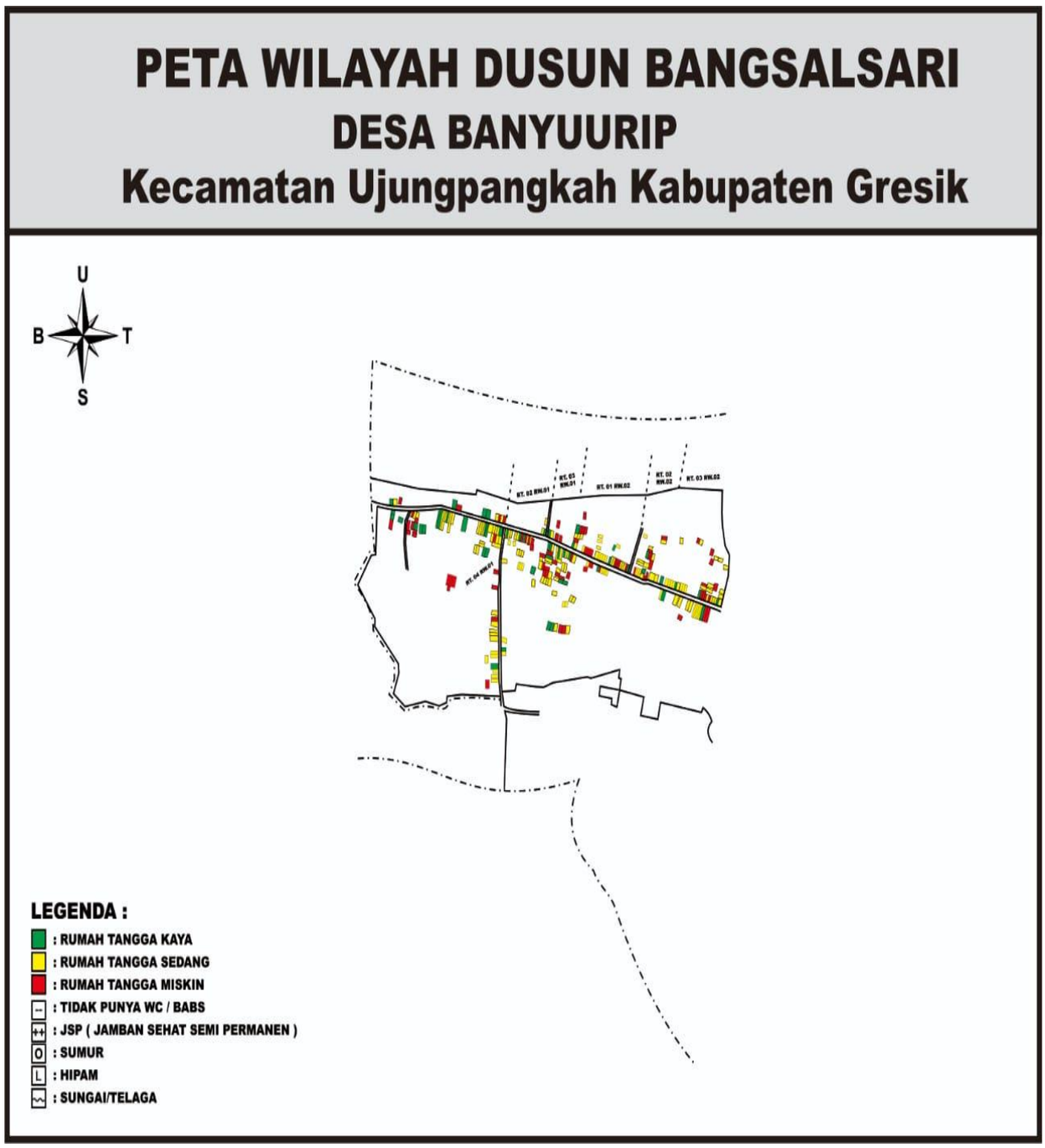
NO	BIDANG	MASALAH		POTENSI	
1	**Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	1	Belum adanya Papan RT / RW dan Dusun	1	Adanya Anggota RT / RW dan Dusun yang aktif
		2	Belum adanya papan informasi di dusun mulyosari	2	Adanya Masyarakat yang membutuhkan inforamasi dari Pemdes
		3	Belum lengkapnya alat alat perlengkapan RT / RW / Kadus	3	Adanya Anggota RT / RW dan Dusun yang aktif
		4	Belum adanya Website Dusun	3	Adanya SDM yang siap mengelola
2	**Pelaksannan pembangunan di desa**	1	belum adanya gapura batas dusun	1	adanya lahan yang tersedia
		2	belum terpavingnya beberapa jalan kampung	2	adanya jalan yang sudah siap terpaving
		3	belum terpenuhinya penerengan di semua wilayah dusun mulyosari	3	adanya perkampungan baru yang buth penerangan jalan
		4	belum adanya balai dusun	4	adanya lahan yang tersedia
		5	Belum adanya sarana olahraga lengkap bagi warga dusun mulyosari	5	adanya lahan yang tersedia, adanya sdm yang giat berolahraga
		6	Belum adanya atau rusaknya bebeapa saluran drainase di wilayah dusun mulyosari	6	adanya lahan dan butuhnya rehab bagi saluran dainase yang rusak
		7	Belum terurugnya beberapa jalan baru di wilayah dusun mulyosari	7	adanya jalan baru yang siap diurug
		8	Belum sempurnanya pagar makam dusun mulyosari	8	adanya makam yang butuh rehab pagar
		9	Rehab rumah warga miskin	9	adanya rumah warga yang perlu untuk di rehab
		10	Belum adanya TPA untuk wilayah dusun mulyosari	10	adanya lahan yang tersedia dan SDM yang siap mengelola
		11	belum sempurnanyabangunan / rehab gedung TPQ dan Madin	11	adanya TPQ Madin yang siap dibangun / direhab
		12	Belum adanya masjid diwilyah Dusun Mulyosari	12	adanya lahan yang siap dibangun
		13	rusaknya telaga waru	13	adanya telaga yang siap d rehab

3	**Pembinaan Kemasyarakatan**	1	Kurangnya pembinanaan mengenai ktertiban Desa	1	Adanya SDM yang perlu dibina
		2	Kurangnya pengetahuan Masyarakat mengenai 10 Program Pokok PKK	2	Adanya SDM yang perlu dibina
		3	Kurangnya Pembinanaan terhadap LKMD, KPMD, Karang Taruna , RT / RW dll	3	Adanya SDM yang perlu dibina
		4	Kurang terampilnya pelaku Kesenian di desa	4	Adanya SDM yang perlu dibina
		5	Kurang Aktifnya masyarakat dalam peringatan PHBI	5	Adanya SDM yang siap melaksanakan
		6	Kurangnya ketrampilan takmir mushola / masjid dalam pengelolaan administrasi Mushola / Masjid	6	Adanya SDM yang perlu dibina
		7	Kurangnya Pengetahuan orang tua dalam melakukan pembinaan terhadap anak	7	Adanya SDM yang perlu dibina
		8	Kurang Aktifnya masyarakat dalam peringatan PHBN	8	Adanya SDM yang siap melaksanakan
		9	Kurangnya pengetahuan TIM UKS Desa	9	Adanya SDM yang perlu dibina
		10	Kurang efektifnya pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	10	Adanya semangat warga untuk melaksanakan
		11	Kurangnya Pengetahuan Pelaku UKM dalam hal pengelolaan Keuanngan / administrasi	11	Adanya SDM yang perlu dibina
		13	Lemahnya Budaya Lokal	12	Adanya SDM yang perlu dibina

4	**Pemberdayaan Kemasyarakatan**	1	Kurang Terampilnya Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam beberapa Hal	1	Adanya SDM yang masih perlu dilatih
		2	Kurangnya pengetahuan warga dala penerpan teknologi tepat guna	2	Adanya SDM yang masih perlu dilatih
		3	Kurangnya Pelatihan terhadap ekonomi Pertanian, perkanan dan peternakan	3	Adanya SDM yang masih perlu dilatih
		4	Kurangnya peningkatan Gizi terhadap balita dan lansia	4	Adanya SDM
		5	Kurangnya bantuan pendidikan Kepada Siswa miskin dan berprestasi	5	Adanya SDM yang membutuhkan
		6	Kurangnya perhatian terhadapa siswa miskin dan berprestasi	6	Adanya SDM yang membutuhkan
		7	Kurangnya dana pada pendidikan sekolah untuk lembaga informal (Paud, TK, Madin, TPQ)	7	Adanya Lembaga yang membutuhkan
		8	Kurangnya operasional pada kegiatan KB	8	Adanya SDM yang membutuhkan
		9	Kurang aktifnya masyarakat dalam melakukan kegiatan posyandu	9	Adanya SDM yang membutuhkan
		10	Kurangnya pelatihan kepada Kelompok Massyarakat (POKMAS)	10	Adanya SDM yang membutuhkan

Gambar 5. Sketsa Desa / Potret Desa

Dusun Bangsalsari



Hasil Musrenbangdes untuk Identifikasi Masalah Dusun Bangsalsari

Tabel 16

NO	BIDANG	MASALAH		POTENSI	
1	**Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	1	Belum adanya Papan RT / RW dan Dusun	1	Adanya Anggota RT / RW dan Dusun yang aktif
		2	Belum adanya papan informasi di dusun bangsalsari	2	Adanya Masyarakat yang membutuhkan inforamasi dari Pemdes
		3	Belum lengkapnya alat alat perlengkapan RT / RW / Kadus	3	Adanya Anggota RT / RW dan Dusun yang aktif
		4	Belum adanya Website Dusun	4	Adanya SDM yang siap mengelola
2	**Pelaksanaan Pembangunan di desa**	1	belum adanya gapura batas dusun	1	adanya lahan yang tersedia
		2	belum terpavingnya beberapa jalan kampung	2	adanya jalan yang sudah siap terpaving
		3	belum terpenuhinya penerengan di semua wilayah dusun bangsalsari	3	adanya perkampungan baru yang buth penerangan jalan
		4	belum adanya balai dusun	4	adanya lahan yang tersedia
		5	Belum adanya sarana olahraga lengkap bagi warga dusun bangsalsari	5	adanya lahan yang tersedia, adanya sdm yang giat berolahraga
		6	Belum adanya atau rusaknya bebeapa saluran drainase di wilayah dusun bangsalsari	6	adanya lahan dan butuhnya rehab bagi saluran dainase yang rusak
		7	Belum terurugnya beberapa jalan baru di wilayah dusun bangsalsari	7	adanya jalan baru yang siap diurug
		8	Belum sempurnanya pagar makam dusun bangsalsari	8	adanya makam yang butuh rehab pagar
		9	Rehab rumah warga miskin	9	adanya rumah warga yang perlu untuk di rehab
		10	Belum adanya TPA untuk wilayah dusun bangsalsari	10	adanya lahan yang tersedia dan SDM yang siap mengelola
		11	belum adanya tambatan Perahu Untuk Nelayan Dusun Bangsalsari	11	Banyaknya warga yang bekerja sebagai nelayan, adnaya lokasi
		12	Kurang Optimalnya kinerja BSPAM	12	adanya BSPAM yang sudah beroprasi
		13	Belum adanya Jalan Untuk Tani	13	adanya jalan yang sudah siap terpaving

		14	Kurangnya pembangunan pada gedung TPQ dan PAUD	14	adanya lahan yang siap / bangunan yang siap di bangun / di rehab
3	**Pembinaan Kemasyarakatan**	1	Kurangnya pembinanaan mengenai ktertiban Desa	1	Adanya SDM yang perlu dibina
		2	Kurangnya pengetahuan Masyarakat mengenai 10 Program Pokok PKK	2	Adanya SDM yang perlu dibina
		3	Kurangnya Pembinanaan terhadap LKMD, KPMD, Karang Taruna , RT / RW dll	3	Adanya SDM yang perlu dibina
		4	Kurang terampilnya pelaku Kesenian di desa	4	Adanya SDM yang perlu dibina
		5	Kurang Aktifnya masyarakat dalam peringatan PHBI	5	Adanya SDM yang siap melaksanakan
		6	Kurangnya ketrampilan takmir mushola / masjid dalam pengelolaan administrasi Mushola / Masjid	6	Adanya SDM yang perlu dibina
		7	Kurangnya Pengetahuan orang tua dalam melakukan pembinaan terhadap anak	7	Adanya SDM yang perlu dibina
		8	Kurang Aktifnya masyarakat dalam peringatan PHBN	8	Adanya SDM yang siap melaksanakan
		9	Kurangnya pengetahuan TIM UKS Desa	9	Adanya SDM yang perlu dibina
		10	Kurang efektifnya pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	10	Adanya semangat warga untuk melaksanakan
		11	Kurangnya Pengetahuan Pelaku UKM dalam hal pengelolaan Keuanngan / administrasi	11	Adanya SDM yang perlu dibina
		12	Lemahnya Budaya Lokal	12	Adanya SDM yang perlu dibina

4	**Pemberdayaan Kemasyarakatan**	1	Kurang Terampilnya Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam beberapa Hal	1	Adanya SDM yang masih perlu dilatih
		2	Kurangnya pengetahuan warga dala penerpan teknologi tepat guna	2	Adanya SDM yang masih perlu dilatih
		3	Kurangnya Pelatihan terhadap ekonomi Pertanian, perkanan dan peternakan	3	Adanya SDM yang masih perlu dilatih
		4	Kurangnya peningkatan Gizi terhadap balita dan lansia	4	Adanya SDM
		5	Kurangnya bantuan pendidikan Kepada Siswa miskin dan berprestasi	5	Adanya SDM yang membutuhkan
		6	Kurangnya perhatian terhadapa siswa miskin dan berprestasi	6	Adanya SDM yang membutuhkan
		7	Kurangnya dana pada pendidikan sekolah untuk lembaga informal (Paud, TK, Madin, TPQ)	7	Adanya Pihak III
		8	Kurangnya operasional pada kegiatan KB	8	Adanya SDM yang membutuhkan
		9	Kurang aktifnya masyarakat dalam melakukan kegiatan posyandu	9	Adanya SDM yang membutuhkan
		10	Kurangnya pelatihan kepada Kelompok Massyarakat (POKMAS)	10	Adanya SDM yang membutuhkan

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJM-Desa) Tahun 2020 S/d 2025

4.1. Visi dan Misi

4.1.1. Visi

Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Banyuurip sebagai pedoman program kerja pemerintah Desa Banyuurip ini dilakukan oleh lembaga-lembaga tingkat Desa dan seluruh warga masyarakat Banyuurip maupun para pihak yang berkepentingan. RPJM Desa adalah pedoman program kerja untuk masa lima tahun yang merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga masyarakat Desa Banyuurip Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Banyuurip merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap Enam tahun sekali. Cita-cita masa depan Desa Banyuurip disebut juga sebagai Visi Desa Banyuurip

Walaupun visi Desa Banyuurip secara normatif menjadi tanggung jawab kepala Desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga Banyuurip melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal dan informal. Visi Desa Banyuurip semakin mendapatkan bentuknya bersamaan dengan terlaksananya rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan untuk penyusunan RPJM Desa tahun 2020 - 2025. Dalam momentum inilah Visi Desa Banyuurip yang merupakan h arapan dan doa semakin mendekatkan dengan kenyataan yang ada di Desa dan masyarakat. Kenyataan dimaksud merupakan potensi, permasalahan, maupun hambatan yang ada di Desa dan masyarakatnya, yang ada pada saat ini maupun ke depan.

Bersamaan dengan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Banyuurip, dirumuskan dan ditetapkan juga Visi Desa Banyuurip sebagai berikut :

A. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu tertentu. Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan.

Visi Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik untuk enam tahun mendatang (2020-2025) adalah :

” TERWUJUDNYA BANYUURIP YANG AGAMIS, GUYUP RUKUN, ADIL SEJAHTERA, MANDIRI DAN PRODUKTIF ”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik berkeinginan mewujudkan kehidupan mandiri dan berkesejahteraan dalam kehidupan yang demokratis dengan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab.

Makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah dengan arti makna luas dengan bersandar pada hal-hal sebagai berikut :

Agamis dalam arti Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Aparatur Lembaga Pemerintahan Desa di harapkan dapat menjadi suri tauladan bagi warga dan masyarakat desa sebagai tokoh yang berbudi dan berahlaqul karimah sehingga warga dan masyarakat dapat mengikuti jejak para pelaku di lembaga pemerintahan Desa serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat tercapai.

Guyub Rukun dalam arti Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Aparatur Lembaga Pemerintahan Desa selalu memberikan contoh dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Guyub dan Rukun dalam Pelaksanaan Pembangunan di segala Bidang selalu seirama dan selalu bersama-sama dalam membangun Desa yang berbasi Good Governance;

Adil Sejahtera dalam arti bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Aparatur Lembaga Pemerintahan Desa adanya kebebasan berpendapat, berbeda pendapat dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggungjawab, sehinga bisa tercipta Pemerintahan Desa yang adil dalam upaya peningkatan Kesejahteraan warga dan masyarakat Desa dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Mandiri dalam arti bahwa kondisi atau keadaan masyarakat Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain dalam melaksanakan Penyelengaraan Pemerintahan Desa yang .

Sejahtera dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Produktif dalam arti Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Aparatur Lembaga Pemerintahan Desa bisa mencarikan jalan keluar dalam menjadikan segala potensi ekonomi yang ada di Desa bisa menjadi sebuah usaha yang bisa meningkatkan Perekonomian baga warga dan masyarakat Desa.

2. Misi

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah desa yang diwujudkan dalam kegiatan ataupun pelayanan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Pernyataan visi merupakan cerminan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai gambaran kedepan yang diinginkan. Misi Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dalam RPJM-Des Tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut :

a) Penguatan kinerja Pemerintah Desa Banyuurip berbasis *Good Governance;*
b) Mengimplementasikan nilai-nilai agama dan sosial budaya dalam setiap sendi kehidupan masyarakat untuk menjadikan Banyuurip yang religius, toleran, saling menghormati, dan saling menghargai;
c) Meningkatkan pelayanan yang adil, merata kepada masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan usaha melalui ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraab dan menekan angka kemiskinan;
d) Penguatan kinerja Pemerintah Desa dalam rangka mendorong masyarakat untuk mau dan mampu menolong dirinya, keluarganya,

serta lingkungannya untuk hidup lebih produktif dalam meningkatkan kesejahteraan;

e) Penataan ***Aset Desa*** secara menyeluruh dan terpadu;
f) Penguatan peran serta secara aktif pemuda desa, ibu, kelompok masyarakat dan semua komponen dalam pembangunan desa;
g) Membangun kerjasama dan kemitraan strategis.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut maka perlu dibuat rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mendorong masyarakat untuk meraih ilmu pengetahuan seluas-luasnya dan menggali potensi yang dimiliki agar tumbuh berkembang.
2. Menjaga nilai-nilai luhur bangsa
3. Menanamkan rasa cinta tanah air (Desa)
4. Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola Pemerintahan Desa yang baik
5. Membentengi masyarakat dengan nilai-nilai agama
6. Meningkatakan peran serta warga Masyarakat melaui Kelompok Masyarakat dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan kelompok Masyarakat Desa.

A. **Motto** : CERIA (Cepat, Efisien & Efektif, Ramah, Ihlas, Akuntabel)

Untuk meraih Visi Desa Banyuurip seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Banyuurip sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan pandangan

 berpikir dalam berorganisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian, tambak dan hasil nelayan dengan perbaikan jalan sawah / jalan tambak dan Nelayan dan penyediaan fasilitas petambaka, petani dan nelayan yang memadai.
4. Menata Pemerintahan Desa Banyuurip yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.

6. Mencari dan menambah debet air untuk mencukupi kebutuhan air bagi daerah yang airnya asin dan kurang sumber air di musim kemarau..
7. Menumbuh Kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dalam memfasilitasi kebutuhan Petani sawah dan petani tambak.
8. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.
9. Bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan didalam Melestarikan Lingkungan Hidup
10. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan).

Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

4.2. Kebijakan Pembangunan

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan Pembangunan Desa yang hendak dicapai dalam 6 (Enam) tahun ke depan meliputi 3 aspek mendasar, yaitu :

a. Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat

Pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang diutamakan adalah dalam bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti :

1. Wajib belajar anak didik 9 tahun, dengan target lima tahun kedepan sudah tidak ada lagi masyarakat yang buta huruf.
2. Penyediaan saran air bersih bagi semua dusun, dengan memanfaatkan sumber air yang ada secara optimal, termasuk mengurangi volume kehilangan air.
3. Revitalisasi MCK, sanitasi dan drainase rumah tangga
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan di Poskesdes sampai Pelayanan Rawat Inap, memberikan pelayanan Pengobatan Gratis bagi RTM, melengkapi alat-alat kesehatan ibu, anak dan lansia.
5. Revitalisasi peran dan fungsi Posyandu.
6. Pavingisasi jalan lingkungan atau kampung
7. Pengerasan Jalan Lingkungan
8. Pengerasan dan Pavingisasi jalan Pertanian

9. Pembangunan Balai Dusun Multifungsi (Srarana & Prasarana Kegiatan Warga Dusun dan POSYANDU)
10. Pembangunan Gapura Desa
11. Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
12. Pembangunan Dreinase jalan PU dan Dreinase Jalan Lingkungan
13. Pembangunan dan Peninggian Jalan PU
14. Penerangan / Lampuisasi Jalan PU dan Jalan Lingkungan
15. Pembangunan Fasilitas Olah Raga (GOR / SOR)
14. Pembangunan POSKAMLING
15. Pembangunan Gedung TPQ, PAUD, TK, MI, MTs, SMP, MA dan SMK.
16. Pembangunan Pagar Makam
17. Pembangunan Masjid Dusun Mulyosari
18. Pembangunan GAPURA
19. Pembangunan Stand Lapak Pasar Desa
20. Pembangunan Jalan Poros Desa
21. Pembangunan TPI
22. Pembangunan POLINDES
23. Pengadaan Mobil Desa Siaga/ Ambulan Desa
24. Perluasan Lapak Pasar Desa
25. Pembangunan Gedung Koperasi
26. Sertifikat Massal (PRONA, SEHAT NELAYAN, LARASITA)
27. Pengadaan Uang SPP
28. Pengadaan Mobil Bak Sampah
29. Pembangunan Masjid Dusun Mulyosari
30. Pembangunan Agrowisata Tanaman ROSELA
31. Pembangunan Ekowisata Banyuurip Mangrove Center (BMC)
32. Pembangunan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)
33. Pelatihan Penyuluhan Percepatan Pencegahan STUNTING
34. Pembangunan Tanggul Penahan Abrasi
35. Pembangunan Jogging Track Ekowisata Mangrove

b. Mengoptimalkan potensi pertanian dan Nelayan
1. Memanfaatkan lahan tidur dan lahan perhutani yang ada dengan tanaman keras dan tumpangsari lainnya (polowijo). Upaya ini akan didukung melalui kerjasama antara pemerintahan desa dengan Perhutani.
2. Mengurangi kehilangan debit air irigasi melalui perbaikan saluran dan bendung.

3. Mengupayakan pupuk dan bibit murah (*Pupuk Organik)* dengan memanfaatkan limbah ternak yang ada.
4. Meningkatkan hasil pertanian dan hasil nelayan serta hasil tambak melalui intensifikasi yang dikoordinasikan melalui Departemen Pertanian dan Kelautan
5. Melenggarakan pelatihan (Trainning) wirausaha, kerajinan, ketrampilan wanita dan pemuda.
6. Pemberantasan buta hiuruf melalui Program Pendidikan PAKET A,B dan C.
7. Menciptakan lingkungan bersih dengan menggalakkkan toilet standar kesehatan di masing-masing rumah serta menggalakkan POSYANDU BALITA dan LANSIA serta penyuluhan kesehatan secara rutin dan berkala.
8. Penghijauan melalui Penanaman kesadaran terhadap masyarakat Desa untuk menanam pohon di pekarangan dan di kebun warga.

c. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan mikro
1. Mengembangkan kelompok-kelompok simpan pinjam yang tersebar di tingkat dusun dan desa, terutama kelompok PKK
2. Mengupayakan kerja sama dengan pemodal, pasar dan sumber bahan baku.
3. Meningkatkan keterampilan usaha melalui pelatihan - pelatihan kewirausahaan.
4. Penguatan modal untuk usaha kecil dan menengah lewat Koperasi Nelayan, KelompokmTani, Pemuda dan Kelompok Wanita dan PKK

4.2.2. Program Pembangunan Desa

Rencana kegiatan pembangunan merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa selama enam tahun bagi Desa Keberadaannya merupakan akumulasi berbagai usulan pembangunan dari enam dusun yang hanya mampu dipecahkan lewat kebijakan pembangunan tingkat desa. Karena sifatnya yang demikian maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sangat penting bagi pelaksanaan kegiatan sehari – hari selama 6 tahun kedepan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah desa (RPJM – Desa)ini berisi uraian tentang strategi pembangunan jangka menengah yang bersifat holistik dan terintegrasi di semua bidang, dengan tetap berupaya mensinkronisasikannya dengan kebijakan daerah dalam

RPJMD baik secara makro-mikro dan strategis. Di samping itu proses penyaringan kegiatan pembangunan yang terpilih didasarkan pada kemampuan dan kompetensi desa dengan tetap mengedepankan nilai-nilai partisipatif, transparan dan dapat dipertanggunggjawabkan. Dengan demikian keberadannya merupakan kebutuhan dan gambaran nyata pembangunan Desa.

1.2.4. Strategi Pencapaian

Dari kegiatan prioritas yang di rencanakan setiap tahun menjadi fokus Pelaksanaan Pembangunan di Desa Banyuurip sesuai dengan tahun anggaran yang ada melalui Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemsyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat memanfaatkan beberapa sumber pendanaan baik Pemerintahan Pusat, Daerah maupun Desa ,seperti Dana Desa, Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah, dan Alokasi Dana Desa, Bantuan keuangan dan Hibah dari Pemerintah Pusat (APBN) Pemerintah Provinsi (APBD Provinsi) Pemerintah Daerah (APBD kabupaten), CSR, Swadaya masyarakat maupun bantuan pihak ketiga serta dana lainnya

Target capaian pembangunan ini diupayakan secara bertahap dengan mendahulukan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat pada berbagai bidang kegiatan yang ada. Namun pelaksanaan kegiatan juga akan disesuaikan dengan perolehan anggaran yang mampu diakses oleh desa. Untuk kegiatan dalam skala pembiayaan yang besar, seperti Sarana Prasarana Dasar dan lain-lain, maka pembiayaannya diupayakan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten ditambah kesediaan swadaya masyarakat. Sedangkan kegiatan skala kecil pemenuhannya lebih diarahkan berasal dari Swadaya, Kas Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa serta kerjasama dengan swasta.

Pelaksana dan koordinator masing-masing kegiatan sedapat-dapatnya disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaan yang ada dengan dibentuk Pelaksana Teknis Kegiatan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa, namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaat atau sasaran. Untuk kegiatan yang terkait sarana prasarana umum akan dikelola oleh Perangkat desa dan LPMD dengan, kegiatan yang terkait bidang kesehatan dikoordinir oleh Poskesdes dan Posyandu, bidang pendidikan dikoordinir oleh Komite Sekolah, bidang pertanian dikoordinir oleh POKTAN dan kegiatan ekonomi dan simpan pinjam dikelola oleh BUMDes dan

Kelompok SPP serta PKK, bidang kepemudaan akan dikoordinir oleh organisasi kepemudaan desa seperti Karang Taruna dan Remaja Masjid.

Seluruh kegiatan pembangunan beserta capaian target akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun administrasi
2. Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas)
3. Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak
4. Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan

Bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan bersama oleh masyarakat dan BPD
2. Musyawarah Pertanggungjawaban oleh masing lembaga yang bertanggungjawab, dimana pelaksanaanya mengacu kepada aturan masing-masing program/kegiatan tersebut.
3. Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian kegiatan RPJM, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan Musrenbangdes.

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Banyuurip Tahun 2020 - 2025 merupakan panduan bagi penyusunan RKP Desa tahunan selama kurun waktu enam tahun ke depan. Dokumentasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) ini memiliki kedudukan yang sangat strategis karena arah penyelenggaraan pembangunan yang akan dilaksanakan akan menentukan bagaimana kondisi masyarakat Desa Banyuurip pada waktu yang akan datang.

Sebagai Penjabaran Visi dan Misi Kepala Desa, dokumen ini harus menjadi panduan dan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) tahunan.

Besarnya kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di tengah keterbatasan poternsi sumber daya pembangunan yang dimiliki, maka berbagai strategi dan inovasi yang

dilakukan untuk membangun desa, akan kurang berarti tanpa dukungan dan peranserta berbagai pihak. Oleh karena itu, dukungan dan peranserta seluruh masyarakat sangat diharapkan.

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disingkat RPJM-Des adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 6 (Enam) tahun dimulai Bulan September tahun 2019 sampai dengan Bulan Desember 2025, yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa. Arah Kebijakan Keuangan Desa, Kebijakan Umum dan Program, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lintas SKPD, dan Program Prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Selanjutnya dokumen RPJM-Des dijadikan rujukan dan dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan desa (RKP-Des) untuk Periode 1 (Satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama enam tahun maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin secara demokratis.

Penjabaran tahunan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) adalah Dasar Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB-Des). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:

1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Desa Banyuurip. Tahun 2020 - 2025 dengan penuh tanggung jawab.
2. Forum Musrenbang Kecamatan menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat kecamatan dengan mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) yang sudah disusun dan ditetapkan oleh Desa.

3. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten yang ada wajib untuk menyusun rencana strategis yang memuat Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, program dan kegiatan Pokok Pembangunan sesuai Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Dalam rangka meningkatkan efektifitas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Banyuurip Tahun 2020 - 2025 perlu dilaksanakan Evaluasi Tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan. Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.

KEPALA DESA BANYUURIP

IHSANUL HARIS, S. Pd

Lampiran :

1. Laporan Pengkajian Keadaan Desa
2. Berita Acara Musyawarah Desa RPJMDesa
3. Berita Acara Musrenbang RPJMdesa
4. SK. Tim Penyusun RPJMDesa

Lampiran IV

A. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

LAPORAN

PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA : BANYUURIP

KECAMATAN : UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

PROVINSI : JAWA TIMUR

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa adalah ketersediaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana kerja pemerintah Desa (RKP Desa) berdasakan pengkajian keadaan di desa

II. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat :

a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten /Kota
b. Pengkajian Potensi Desa
c. Pengkajian Peluang Pendayagunaan Sumber Daya Desa
d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi
e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

III. Tim pelaksana Pengkajian keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan Desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah peta Sosial Desa, Kalender musim dan Hubungan antar kelembagaan

VI. PROSES PELAKSANAAN

a. Mengikuti sosialisasi dan /atau mendapatkan informasi tentang arah Kebijakan Pembangunan
b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan potensi
c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan peluang.
d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk

merumuskan usulan

e. Membuat Rekapitulasi Usulan Kegiatan Pembangunan Desa dari Dusun dan atau Kelompok.

VII. Hasil

1. Data desa yang sudah diselaraskan
2. Data Rencana Program Pembangunan Kabupaten / Kota yang akan masuk ke desa
3. Data Rencana Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
4. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa dari Dusun dan / atau Kelompok Masyarakat

VIII. Rencana kerja tindak lanjut

Menyusun Rekapitulasi Usulan Kegiatan Pembangunan Desa (Draft Program Pembangunan Desa)

Mengetahui
Kepala Desa Banyuurip

IHSANUL HARIS, S. Pd

Desa Banyuurip, 13 Juni 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

M. BISRUL KHAFID, S. IP

DAFTAR GAGASAN DUSUN BONDOT

DESA : BANYUURIP
KECAMATAN : UJUNGPANGKAH
KABUPATEN : GRESIK
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	GAGASAN/ KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PRAKIRAAN VOLUME	SATUAN	MANFAAT		
					LK	PR	A-RTM
PENYELANGGARAAN PEMERINTAH DESA							
1	Penetapan dan penegasan batas desa	Dusun Bondot	1	Paket	752	750	
2	Pendataan Desa (Monografi, profil, peta desa, Kependudukan dll)	Dusun Bondot	1	Paket	752	750	
3	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Dusun Bondot	1	Paket	752	750	
4	Pengadaan jaringan Website desa	Dusun Bondot	1	Paket	752	750	
5	Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa (Pengkajian keadaan Desa, penyusunan/ Review RPJMDes, Musrenbang Desa, Penyusunan RKPDes dan APBDes)	Dusun Bondot	1	Paket	752	750	
6	Pembanguan taman dan Toga	Dusun Bondot	5 x 10	M	752	750	
PEMBANGUNAN DESA							
1	Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Poros Desa dan infrastruktur Pendukungnya	Dusun Bondot	2.500 x3	M	752	750	
2	Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bondot	1000 x 3	M	752	750	
3	Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Desa antar Pemukiman ke wilayah Pertanian /Jalan Usaha Tani (JUT), Perikanan dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bondot	200 x 3	M	752	750	

4	Pembangunan Taman Desa dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bondot	5 x 10	M	752	750	
5	Pembangunan Gapura Pembatas Dusun dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bondot	1 x 0.3	M	752	750	
6	Pembangunan / Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bondot	150	Penerangan	752	750	
7	Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana pemakaman dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bondot	1	Paket	752	750	
8	Pembangunan / Rehabilitasi Gapura Desa dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bondot	2 x 2	M	752	750	
9	Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Pra Sarana Air Bersih bersekala Desa dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bondot	2	Paket	752	750	
10	Pembangunan / Rehabilitasi Drainase dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bondot	1500 x 1	M	752	750	
11	Penguatan Permodalan BUMDes	Dusun Bondot	1	Paket	752	750	
12	Pembangunan Papan Informasi Dusun dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bondot	25	Papan	752	750	
13	Kegiatan Pelestarian Lingkungan Desa (Penghijauan, Terasering, Pemeliharaan Mangrove, perlindungan mata air, pembersihan DAS, perlindindungan terumbu karang dll) dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bondot	1	Paket	752	750	

14	Rehabilitasi Rumah keluarga Miskin dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bondot	30	Rumah	10	15	
15	Pembibitan Tanaman Pangan dan obat obatan	Dusun Bondot	1	Paket	752	750	
16	Penggilingan Padi dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bondot	1	Paket	752	750	
17	Pembentukan dan Permodalan Koperasi Unit Desa	Dusun Bondot	1	Paket	752	750	
18	Kolam ikan dan Pembenihan ikan	Dusun Bondot	1	Paket	752	750	
19	pembangunan / rehabilitasi Instalasi Biogas dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bondot	3	Biogas	752	750	
20	Mesin pakan ternak dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bondot	1	Paket	752	750	
21	Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Ponkesdes dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bondot	6 x 25	M	752	750	
22	Pembangunan Gedung Balai Dusun Multifungsi dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bondot	6 x 25	M	752	750	
23	Pembangunan / Rehabilitasi TPA dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bondot	10 x 7	M	752	750	
24	Pembangunan/ rehabilitasi Gapura Batas Desa dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bondot	2 x 2	M	752	750	
25	Pembangunan/ rehabilitasi Jembatan Tambak dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bondot	2	Bangunan	752	750	
26	Pembangunan JembatanPenghubung antar tambak	Dusun Bondot	2	Bangunan	752	750	
27	Pelebaran jalan PU	Dusun	2 x 1000	M	752	750	

		Bondot					
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN							
1	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan ketertiban Desa	Dusun Bondot	1	Paket	22		
2	Kegiatan pembinaan 10 Program PKK	Dusun Bondot	1	Paket		45	
3	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Pembinaan LPMD, Karang Taruna, RT/Rw dll	Dusun Bondot	1	Paket	40	25	
4	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat Desa	Dusun Bondot	1	Paket	752	750	
5	Kegiatan keagamaan Desa	Dusun Bondot	1	Paket	752	750	
6	Pembinaan manajemen Takmir Masjid/Musholla	Dusun Bondot	1	Paket	35	21	
7	Pembinaan Orang Tua	Dusun Bondot	1	Paket	378	365	
8	Kegiatan PHBN	Dusun Bondot	1	Paket	752	750	
9	Pembinaan Tim UKS Desa	Dusun Bondot	1	Paket	5	5	
10	Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gorong royong	Dusun Bondot	1	Paket	752	750	
11	Pembinaan Pengelolaan Keungan Bagi Pelaku UKM	Dusun Bondot	1	Paket	36	48	
12	Pembinaan pelaku Kesenian Lokal	Dusun Bondot	1	Paket	15	9	
13	Penguatan Budaya Budaya Lokal	Dusun Bondot	1	Paket	752	750	
14	Pelatihan Penyuluhan Percepatan pencegahan STUNTING	Desa	1	Paket	20	30	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							
1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dusun Bondot	1	Paket		10	1
2	Pelatihan Teknologi tepat Guna (ketrampilan dll)	Dusun Bondot	1	Paket		132	178

3	Pelatihan usaha Ekonomi Pertanian, Perikanan, dan Perdagangan	Dusun Bondot	1	Paket		17	22
4	Peningkatan Gizi Keluarga, Balita dan Lansia	Dusun Bondot	1	Paket		225	240
5	Penanggulangan Wabah Penyakit Desa	Dusun Bondot	1	Paket		752	750
6	Bantuan Sarana Pendidikan (Buku, alat tulis, dan seragam) bagi siswa rumah tangga miskin dan atau berprestasi	Dusun Bondot	1	Paket		15	12
7	Bea siswa Pendidikan bagi Siswa Rumah tangga Miskin dan atau berperestasi	Dusun Bondot	1	Paket		15	12
8	Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD, TPQ dan / atau Madrasah Diniyah	Dusun Bondot	1	Paket		752	750
9	Kegiatan Operasional Keluarga Berencana	Dusun Bondot	1	Paket		752	750
10	Kegiatan Posyandu	Dusun Bondot	1	Paket		752	750
11	Pelatihan KPMD	Dusun Bondot	1	Paket		4	2
12	Pelatihan Kelompok masyarakat (POKMAS)	Dusun Bondot	1	Paket		125	150

Mengetahui
Kepala Desa Banyuurip

IHSANUL HARIS, S. Pd

Desa Banyuurip, 13 Juni 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

M. BISRUL KHAFID, S. IP

DAFTAR GAGASAN DUSUN KAKLAK

DESA : BANYUURIP

KECAMATAN : UJUNGPANGKAH

KABUPATEN : GRESIK

PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	GAGASAN/ KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PRAKIRAAN VOLUME	SATUAN	MANFAAT		
					LK	PR	A-RTM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA							
1	Pernyusunan tata ruang Desa	Dusun Kaklak	1	Paket	305	287	
2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Dusun Kaklak	1	paket	305	287	
3	Pengadaan jaringan Website desa	Dusun Kaklak	1	paket	305	287	
4	Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa (Pengkajian keadaan Desa, penyusunan/ Review RPJMDes, Musrenbang Desa, Penyusunan RKPDes dan APBDes)	Dusun Kaklak	1	paket	305	287	
5	Penyusunan Pertanggung jawaban Pemerintah Desa (LPPDes, LKPJDes, Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Dusun Kaklak	1	paket	305	287	
6	Pembangunan Rehab Kantor Desa dan isfrastruktur Pendukung lainnya	Dusun Kaklak	20 x 10	m	305	287	
7	Pengadaan Komputer	Dusun Kaklak	1	paket	305	287	
8	Pengadaan Meja Pelayanan	Dusun Kaklak	1	buah	305	287	
9	Pengadaan meja Kursi	Dusun Kaklak	15	Buah	305	287	
10	Rehabilitasi atap balai desa	Dusun Kaklak	20 x 10	m	305	287	
11	Rehabilitasi pagar balai desa	Dusun Kaklak	90	m	305	287	
12	Pembanguan Neon Box Balai Desa	Dusun Kaklak	1	buah	305	287	
13	Rehab Ruangan Pelayanan dan penambahan infrastruktur lainnya	Dusun Kaklak	5 x 10	m	305	287	
14	Pembanguan taman dan toga	Dusun Kaklak	5 x 10	m	305	287	

PEMBANGUNAN DESA							
1	Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Kaklak	1900 x 3	m	305	287	
2	Pembangunan Taman Desa dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Kaklak	5 x 10	m	305	287	
3	Pembangunan Gapura Pembatas Dusun dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Kaklak	1x 0.3 x 2,5	m	305	287	
4	Pembangunan / Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Kaklak	500	titik	305	287	
5	Pembangunan / Rehabilitasi Gapura Desa dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Kaklak	2 x 2 x 3	m	305	287	
6	Pembangunan / Rehabilitasi Drainase dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Kaklak	2500 x .05 x 0.5	m	305	287	
7	Pembangunan Papan Informasi Dusun dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Kaklak	11	Buah	305	287	
8	Rehabilitasi Rumah keluarga Miskin dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Kaklak	30	Rum ah			95
9	Pembibitan Tanaman Pangan dan obat obatan	Dusun Kaklak	1	paket	305	287	
10	Pembangunan / Rehabilitasi sarana Prasaran Kegiatan Olahraga dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Kaklak	15 x 25	m	305	287	
11	Pembangunan / Rehabilitasi Tempat Pelelangan ikan dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Kaklak	15 x 10	m	305	287	
12	Pembangunan / Rehabilitasi SOR dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Kaklak	25 x 15	m	305	287	
13	Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Ponkesdes dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Kaklak	15x 10	m	305	287	

14	Pembangunan Gedung Balai Dusun Multifungsi dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Kaklak	15 x 10	m	305	287	
15	Pembangunan / Rehabilitasi TPA dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Kaklak	50 x 10	m	305	287	
16	Pembangunan Gedung Koperasi dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Kaklak	15 x 10	m	305	287	
17	Pembangunan / Rehabilitasi tambatan Perahu dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Kaklak	300	m	305	287	
18	Pembangunan Jemabatan Penghubung antar tambak	Dusun Kaklak	2	buah	305	287	
19	Pelebaran jalan PU	Dusun Kaklak	2500 X 2	M	305	287	
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN							
1	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan ketertiban Desa	Dusun Kaklak	1	paket	25		
2	Kegiatan pembinaan 10 Program PKK	Dusun Kaklak	1	paket		30	
3	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Pembinaan LPMD, Karang Taruna, RT/Rw dll	Dusun Kaklak	1	paket	39	27	
4	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat Desa	Dusun Kaklak	1	paket	305	287	
5	Kegiatan keagamaan Desa	Dusun Kaklak	1	paket	305	287	
6	Pembinaan manajemen Takmir Masjid/Musholla	Dusun Kaklak	1	paket	20	12	
7	Pembinaan Orang Tua	Dusun Kaklak	1	paket	256	198	
8	Kegiatan PHBN	Dusun Kaklak	1	paket	305	287	
9	Pembinaan Tim UKS Desa	Dusun Kaklak	1	paket	5	5	
10	Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gorong royong	Dusun Kaklak	1	paket	305	287	
11	Pembinaan Pengelolaan Keungan Bagi Pelaku UKM	Dusun Kaklak	1	paket	26	38	
12	Pembinaan pelaku Kesenian Lokal	Dusun Kaklak	1	paket	19	98	
13	Penguatan Budaya Budaya Lokal	Dusun Kaklak	1	paket	160	176	
14	Pelatihan Penyuluhan Percepatan pencegahan STUNTING	Desa	1	Paket	20	30	

PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN							
1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dusun Kaklak	1	paket	10	1	
2	Pelatihan Teknologi tepat Guna (ketrampilan dll)	Dusun Kaklak	1	paket	78	98	
3	Pelatihan usaha Ekonomi Pertanian, Perikanan, dan Perdagangan	Dusun Kaklak	1	paket	78	89	
4	Peningkatan Gizi Keluarga, Balita dan Lansia	Dusun Kaklak	1	paket	122	125	
5	Penanggulangan Wabah Penyakit Desa	Dusun Kaklak	1	paket	305	287	
6	Bantuan Sarana Pendidikan (Buku, alat tulis, dan seragam) bagi siswa rumah tangga miskin dan atau berprestasi	Dusun Kaklak	1	paket	6	6	
7	Bea siswa Pendidikan bagi Siswa Rumah tangga Miskin dan atau berperestasi	Dusun Kaklak	1	paket	6	6	
8	Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD, TPQ dan / atau Madrasah Diniyah	Dusun Kaklak	1	paket	305	287	
9	Kegiatan Operasional Keluarga Berencana	Dusun Kaklak	1	paket	305	287	
10	Kegiatan Posyandu	Dusun Kaklak	1	paket	305	287	
11	Pelatihan KPMD	Dusun Kaklak	1	paket	4	2	
12	Pelatihan Kelompok masyarakat (POKMAS)	Dusun Kaklak	1	paket	95	127	

Mengetahui
Kepala Desa Banyuurip

IHSANUL HARIS, S. Pd

Desa Banyuurip, 13 Juni 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

M. BISRUL KHAFID, S. IP

DAFTAR GAGASAN DUSUN BANYULEGI

DESA : BANYUURIP

KECAMATAN : UJUNGPANGKAH

KABUPATEN : GRESIK

PROVINSI : JAWA TIMUR

No	GAGASAN/ KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PRAKIRAAN VOLUME	SATUAN	MANFAAT		
					LK	PR	A-RTM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA							
1	Pendataan Desa (Monografi, Profil, Peta Desa, Kependudukan dll)	Dusun Banyulegi	1	Paket	743	691	
2	Pernyusunan tata ruang Desa	Dusun Banyulegi	1	Paket	743	691	
3	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Dusun Banyulegi	1	Paket	743	691	
4	Pengadaan jaringan Website Desa	Dusun Banyulegi	1	Paket	743	691	
5	Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa (Pengkajian keadaan Desa, penyusunan/ Review RPJMDes, Musrenbang Desa, Penyusunan RKPDes dan APBDes)	Dusun Banyulegi	1	Paket	743	691	
6	Penyusunan Pertanggung jawaban Pemerintah Desa (LPPDes, LKPJDes, Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Dusun Banyulegi	1	Paket	743	691	
7	Pengadaan Komputer	Dusun Banyulegi	1	Paket	743	691	
8	Pembanguan taman dan toga	Dusun Banyulegi	1	Paket	743	691	
PEMBANGUNAN DESA							
1	Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Banyulegi	1500 x 3	m	743	691	

2	Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Desa antar Pemukiman ke wilayah Pertanian /Jalan Usaha Tani (JUT), Perikanan dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Banyulegi	1000 x 3	m	743	691	
3	Pembangunan Taman Desa dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Banyulegi	5 x 10	m	743	691	
4	Pembangunan Gapura Pembatas Dusun dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Banyulegi	1 x 0,3 x 2,5	m	743	691	
5	Pembangunan / Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Banyulegi	250	titik	743	691	
6	Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana pemakaman dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Banyulegi	1	Paket	743	691	
7	Pembangunan / Rehabilitasi Drainase dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Banyulegi	2500 x 0,5 x 0,5	m	743	691	
8	Pembangunan Papan Informasi Dusun dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Banyulegi	25	buah	743	691	
9	Kegiatan Pelestarian Lingkungan Desa (Penghijauan, Tersering, Pemeliharaan Mangrove, Perlindungan mata air, pembersihan DAS, perlindindunagn terumbu karang dll) dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Banyulegi	1	Paket	743	691	
10	Rehabilitasi Rumah keluarga Miskin dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Banyulegi	30	rumah	743	691	

11	Pembibitan Tanaman Pangan dan obat obatan	Dusun Banyulegi	1	Paket	743	691	
12	Pembangunan / Rehabilitasi Tempat Pelelangan ikan dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Banyulegi	25 x 15	m	743	691	
13	Mesin pakan ternak dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Banyulegi	1	Paket	743	691	
14	Pembangunan Gedung Balai Dusun Multifungsi dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Banyulegi	15 x 25	m	743	691	
15	Pembangunan / Rehabilitasi TPA dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Banyulegi	100 x 10 m		743	691	
16	Pembangunan/ rehabilitasi Jembatan Tambak dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Banyulegi	1	Paket	743	691	
17	Pembangunan / Rehabilitasi tambatan Perahu dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Banyulegi	1500	m	743	691	
18	Pembangunan Jemabatan Penghubung antar tambak	Dusun Banyulegi	1	Paket	743	691	
19	Pelebaran jalan PU	Dusun Banyulegi	1500 x 2	m	743	691	
20	Pembangunan Jembatan Makam Desa	Dusun Banyulegi	15 x 5	m	743	691	
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN							
1	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan ketertiban Desa	Dusun Banyulegi	1	Paket	25		
2	Kegiatan pembinaan 10 Program PKK	Dusun Banyulegi	1	Paket		45	

3	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Pembinaan LPMD, Karang Taruna, RT/Rw dll	Dusun Banyulegi	1	Paket	30	15	
4	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat Desa	Dusun Banyulegi	1	Paket	743	691	
5	Kegiatan keagamaan Desa	Dusun Banyulegi	1	Paket	743	691	
6	Pembinaan manajemen Takmir Masjid/Musholla	Dusun Banyulegi	1	Paket	20	12	
7	Pembinaan Orang Tua	Dusun Banyulegi	1	Paket	245	325	
8	Kegiatan PHBN	Dusun Banyulegi	1	Paket	743	691	
9	Pembinaan Tim UKS Desa	Dusun Banyulegi	1	Paket	5	5	
10	Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gorong royong	Dusun Banyulegi	1	Paket	743	691	
11	Pembinaan Pengelolaan Keungan Bagi Pelaku UKM	Dusun Banyulegi	1	Paket	34	37	
12	Pelatihan Penyuluhan Percepatan pencegahan STUNTING	Desa	1	Paket	20	30	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							
1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dusun Banyulegi	1	Paket	10	1	
2	Pelatihan Teknologi tepat Guna (ketrampilan dll)	Dusun Banyulegi	1	Paket	55	65	
3	Pelatihan usaha Ekonomi Pertanian, Perikanan, dan Perdagangan	Dusun Banyulegi	1	Paket	102	150	
4	Peningkatan Gizi Keluarga, Balita dan Lansia	Dusun Banyulegi	1	Paket	51	40	
5	Penanggulangan Wabah Penyakit Desa	Dusun Banyulegi	1	Paket	743	691	

6	Bantuan Sarana Pendidikan (Buku, alat tulis, dan seragam) bagi siswa rumah tangga miskin dan atau berprestasi	Dusun Banyulegi	1	Paket	37	40	
7	Bea siswa Pendidikan bagi Siswa Rumah tangga Miskin dan atau berperestasi	Dusun Banyulegi	1	Paket	37	40	
8	Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD, TPQ dan / atau Madrasah Diniyah	Dusun Banyulegi	1	Paket	35	21	
9	Kegiatan Operasional Keluarga Berencana	Dusun Banyulegi	1	Paket	743	691	
10	Kegiatan Posyandu	Dusun Banyulegi	1	Paket	743	691	
11	Pelatihan KPMD	Dusun Banyulegi	1	Paket	4	4	
12	Pelatihan Kelompok masyarakat (POKMAS)	Dusun Banyulegi	1	Paket	14	12	

Mengetahui
Kepala Desa Banyuurip

KEPALA DESA BANYUURIP

IHSANUL HARIS, S. Pd

Desa Banyuurip, 13 Juni 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

M. BISRUL KHAFID, S. IP

DAFTAR GAGASAN DUSUN MULYOSARI

DESA : BANYUURIP

KECAMATAN : UJUNGPANGKAH

KABUPATEN : GRESIK

NO	GAGASAN/ KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PRAKIRAAN VOLUME	SATUAN	MANFAAT		
					LK	PR	A-RTM
PEMERINTAHA DESA							
1	Pendataan Desa (Monografi, Profil, peta desa, Kependudukan dll)	Dusun Mulyosaari	1	paket	668	714	
2	Pernyusunan tata ruang Desa	Dusun Mulyosaari	1	paket	668	714	
3	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Dusun Mulyosaari	1	paket	668	714	
4	Pengadaan jaringan Website desa	Dusun Mulyosaari	1	paket	668	714	
5	Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa (Pengkajian keadaan Desa, penyusunan/ Review RPJMDes, Musrenbang Desa, Penyusunan RKPDes dan APBDes)	Dusun Mulyosaari	1	paket	668	714	
6	Penyusunan Pertanggung jawaban Pemerintah Desa (LPPDes, LKPJDes, Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Dusun Mulyosaari	1	paket	668	714	
7	Pembanguan taman dan toga	Dusun Mulyosaari			668	714	
PEMBANGUNAN DESA							
1	Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Mulyosari	2500 x 3	m	668	714	
2	Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Desa antar Pemukiman ke wilayah Pertanian /Jalan Usaha Tani (JUT), Perikanan dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Mulyosari	750 x 3	m	668	714	
3	Pembangunan Taman Desa dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Mulyosari	5 x 10	m	668	714	

4	Pembangunan Gapura Pembatas Dusun dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Mulyosari	1 x 0.3 x 2.5	m	668	714	
5	Pembangunan / Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Mulyosari	100	titik	668	714	
6	Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana pemakaman dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Mulyosari	1	Paket	668	714	
7	Pembangunan / Rehabilitasi Drainase dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Mulyosari	3000	m	668	714	
8	Pembangunan Papan Informasi Dusun dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Mulyosari	10	buah	668	714	
9	Rehabilitasi Rumah keluarga Miskin dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Mulyosari	30	rumah			111
10	Pembibitan Tanaman Pangan dan obat obatan	Dusun Mulyosari	1	Paket	668	714	
11	Penggilingan Padi dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Mulyosari	1	Paket	668	714	
12	pembangunan / rehabilitasi Instalasi Biogas dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Mulyosari	1	Paket	668	714	
13	Mesin pakan ternak dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Mulyosari	1		668	714	
14	Pembangunan Gedung Balai Dusun Multifungsi dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Mulyosari	15 x 25	m	668	714	
15	Pembangunan / Rehabilitasi TPA dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Mulyosari	100 x 10	m	668	714	
16	Pelebaran jalan PU	Dusun Mulyosari	3000 x 2	m	668	714	
17	Pembangunan Jembatan Makam Desa	Dusun Mulyosari	10 x 5	m	668	714	

18	Pembangunan Masjid dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Mulyosari	50 x 30	m	668	714	
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA							
1	Kegiatan pembinaan 10 Program PKK	Dusun Mulyosari	1	Paket		45	
2	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Pembinaan LPMD, Karang Taruna, RT/Rw dll	Dusun Mulyosari	1	Paket	30	21	
3	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat Desa	Dusun Mulyosari	1	Paket	668	714	
4	Kegiatan keagamaan Desa	Dusun Mulyosari	1	Paket	668	714	
5	Pembinaan manajemen Takmir Masjid/Musholla	Dusun Mulyosari	1	Paket	10	4	
6	Pembinaan Orang Tua	Dusun Mulyosari	1	Paket	238	276	
7	Kegiatan PHBN	Dusun Mulyosari	1	Paket	668	714	
8	Pembinaan Tim UKS Desa	Dusun Mulyosari	1	Paket	5	5	
9	Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gorong royong	Dusun Mulyosari	1	Paket	668	714	
10	Pembinaan Pengelolaan Keungan Bagi Pelaku UKM	Dusun Mulyosari	1	Paket	19	29	
11	Pembinaan pelaku Kesenian Lokal	Dusun Mulyosari	1	Paket	30	18	
12	Penguatan Budaya Budaya Lokal	Dusun Mulyosari	1	Paket	668	714	
13	Pelatihan Penyuluhan Percepatan pencegahan STUNTING	Desa	1	Paket	20	30	
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA							
1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dusun Mulyosari	1	Paket	10	1	
2	Pelatihan Teknologi tepat Guna (ketrampilan dll)	Dusun Mulyosari	1	Paket	121	134	
3	Pelatihan usaha Ekonomi Pertanian, Perikanan, dan Perdagangan	Dusun Mulyosari	1	Paket	56	78	
4	Peningkatan Gizi Keluarga, Balita dan Lansia	Dusun Mulyosari	1	Paket	123	136	

5	Penanggulangan Wabah Penyakit Desa	Dusun Mulyosari	1	Paket	668	714	
6	Bantuan Sarana Pendidikan (Buku, alat tulis, dan seragam) bagi siswa rumah tangga miskin dan atau berprestasi	Dusun Mulyosari	1	Paket	12	9	
9	Bea siswa Pendidikan bagi Siswa Rumah tangga Miskin dan atau berperestasi	Dusun Mulyosari	1	Paket	12	9	
8	Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD, TPQ dan / atau Madrasah Diniyah	Dusun Mulyosari	1	Paket	668	714	
9	Kegiatan Operasional Keluarga Berencana	Dusun Mulyosari	1	Paket	668	714	
10	Kegiatan Posyandu	Dusun Mulyosari	1	Paket	668	714	
11	Pelatihan KPMD	Dusun Mulyosari	1	Paket	4	2	
12	Pelatihan Kelompok masyarakat (POKMAS)	Dusun Mulyosari	1	Paket	98	132	

Mengetahui
Kepala Desa Banyuurip

IHSANUL HARIS, S. Pd

Desa Banyuurip, 13 Juni 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

M. BISRUL KHAFID, S. IP

DAFTAR GAGASAN DUSUN BANGSALSARI

DESA : BANYUURIP

KECAMATAN : UJUNGPANGKAH

KABUPATEN : GRESIK

NO	GAGASAN/ KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PRAKIRAAN VOLUME	SATUAN	MANFAAT		
					LK	PR	A-RTM
PEMERINTAHAN DESA							
1	Penetapan dan penegasan batas desa	Dusun Bangsalsari	1	Paket	689	740	
2	Pendataan Desa (Monografi, profil, peta desa, Kependudukan dll)	Dusun Bangsalsari	1	Paket	689	740	
3	Pernyusunan tata ruang Desa	Dusun Bangsalsari	1	Paket	689	740	
4	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Dusun Bangsalsari	1	Paket	689	740	
5	Pengadaan jaringan Website desa	Dusun Bangsalsari	1	Paket	689	740	
6	Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa (Pengkajian keadaan Desa, penyusunan/ Review RPJMDes, Musrenbang Desa, Penyusunan RKPDes dan APBDes)	Dusun Bangsalsari	1	Paket	689	740	
7	Penyusunan Pertanggung jawaban Pemerintah Desa (LPPDes, LKPJDes, Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Dusun Bangsalsari	1	Paket	689	740	
8	Pembanguan Taman dan TOGA	Dusun Bangsalsari	1	Paket	689	740	
PEMBANGUNAN DESA							
1	Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bangsalsari	3000 x 3	M	689	740	
2	Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Desa antar Pemukiman ke wilayah Pertanian /Jalan Usaha Tani (JUT), Perikanan dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bangsalsari	2000 x 3	M	689	740	

3	Pembangunan Taman Desa dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bangsalsari	5 x 10	M	689	740	
4	Pembangunan Gapura Pembatas Dusun dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bangsalsari	1 x 0.3 x 2.5	M	689	740	
5	Pembangunan / Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bangsalsari	250	Titk	689	740	
6	Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana pemakaman dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bangsalsari	1	paket	689	740	
7	Pembangunan / Rehabilitasi Sarana pra sarana Air Bersih bersekala Desa dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bangsalsari	1	paket	689	740	
8	Pembangunan / Rehabilitasi Drainase dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bangsalsari	3000	M	689	740	
9	Pembangunan Papan Informasi Dusun dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bangsalsari	15	buah	689	740	
10	Kegiatan Pelestarian Lingkungan Desa (Penghijauan, Terasering, Pemeliharaan Mangrove, perlindungan mata air, pembersihan DAS, perlindindunagn terumbu karang dll) dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bangsalsari	1	paket	689	740	
11	Rehabilitasi Rumah keluarga Miskin dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bangsalsari	30	rumah			145
12	Pembibitan Tanaman Pangan dan obat obatan	Dusun Bangsalsari	1	paket	689	740	
13	Pembangunan / Rehabilitasi sarana Prasaran Kegiatan Olahraga dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bangsalsari	25 x 15	M	689	740	

14	Pembangunan / Rehabilitasi Tempat Pelelangan ikan dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bangsalsari	15 x 10	M	689	740	
15	Pembangunan Gedung Balai Dusun Multifungsi dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bangsalsari	15 x 10	M	689	740	
16	Pembangunan/Pemeliharaan Situs Bersejarah dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bangsalsari	10 x 10	M	689	740	
17	Pembangunan / Rehabilitasi TPA dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bangsalsari	50 x 20 m		689	740	
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN							
1	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan ketertiban Desa	Dusun Bangsalsari	1	Paket	29		
2	Kegiatan pembinaan 10 Program PKK	Dusun Bangsalsari	1	Paket		55	
3	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Pembinaan LPMD, Karang Taruna, RT/Rw dll	Dusun Bangsalsari	1	Paket	28	16	
4	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat Desa	Dusun Bangsalsari	1	Paket	689	740	
5	Kegiatan keagamaan Desa	Dusun Bangsalsari	1	Paket	689	740	
6	Pembinaan manajemen Takmir Masjid/Musholla	Dusun Bangsalsari	1	Paket	15	10	
7	Pembinaan Orang Tua	Dusun Bangsalsari	1	Paket	354	226	
8	Kegiatan PHBN	Dusun Bangsalsari	1	Paket	689	740	
9	Pembinaan Tim UKS Desa	Dusun Bangsalsari	1	Paket	5	5	
10	Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gorong royong	Dusun Bangsalsari	1	Paket	689	740	
11	Pembinaan Pengelolaan Keungan Bagi Pelaku UKM	Dusun Bangsalsari	1	Paket	56	65	
12	Pembinaan pelaku Kesenian Lokal	Dusun Bangsalsari	1	Paket	689	740	
13	Penguatan Budaya Budaya Lokal	Dusun Bangsalsari	1	Paket	21	29	
14	Pelatihan Penyuluhan Percepatan pencegahan STUNTING	Desa	1	Paket	20	30	

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA							
1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dusun Bangsalsari	1	Paket	10	1	
2	Pelatihan Teknologi tepat Guna (ketrampilan dll)	Dusun Bangsalsari	1	Paket	16	19	
3	Pelatihan usaha Ekonomi Pertanian, Perikanan, dan Perdagangan	Dusun Bangsalsari	1	Paket	20	33	
4	Peningkatan Gizi Keluarga, Balita dan Lansia	Dusun Bangsalsari	1	Paket	56	40	
5	Penanggulangan Wabah Penyakit Desa	Dusun Bangsalsari	1	Paket	689	740	
6	Bantuan Sarana Pendidikan (Buku, alat tulis, dan seragam) bagi siswa rumah tangga miskin dan atau berprestasi	Dusun Bangsalsari	1	Paket	18	15	
7	Bea siswa Pendidikan bagi Siswa Rumah tangga Miskin dan atau berperestasi	Dusun Bangsalsari	1	Paket	18	15	
8	Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD, TPQ dan / atau Madrasah Diniyah	Dusun Bangsalsari	1	Paket	689	740	
9	Kegiatan Operasional Keluarga Berencana	Dusun Bangsalsari	1	Paket	689	740	
10	Kegiatan Posyandu	Dusun Bangsalsari	1	Paket	689	740	
11	Pelatihan KPMD	Dusun Bangsalsari	1	Paket	5	5	
12	Pelatihan Kelompok masyarakat (POKMAS)	Dusun Bangsalsari	1	Paket	21	28	

Mengetahui
Kepala Desa Banyuurip

IHSANUL HARIS, S. Pd

Desa Banyuurip, 13 Juni 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

M. BISRUL KHAFID, S. IP

DAFTAR RENCANA PROGRAM

DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA YANG MASUK KE DESA

DESA : BANYUURIP

KECAMATAN : UJUNGPANGKAH

KABUPATEN : GRESIK

PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	ASAL PROGRAM /KEGIATAN	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	PRAKIRAAN PAGU DANA (Rp.)	PRAKIRAAN PELAKSANA
1	Dari Pemerintah Pusat			
2	Dari Pemerintah Provinsi	Bantuan Literasi Buku-buku Perputakaan Mangrove		
3	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten	HID PROGRAM PASCA PAMSIMAS	245.000.000,00	TPK
		Pembangunan Ruang Kantor Desa	100.000.000,00	TPK
		Pembangunan Lapak / Kios Pertokoan BUMDES / Gedung BUMDES	200.000.000,00	TPK
		Pembangunan Drainase / Block Culvert/Udit	1.000.000.000,00	TPK
		Pembangunan Pengembangan Ekowisata BANYUURIP MANGROVE CENTER (BMC) Pembangunan Jogging Track Kayu Ekowisata	200.000.000,00	Rekanan
		Pembangunan Pendopo Balai Desa	500.000.000,00	TPK
		Pembangunan balai Dusun Multifungsi di wilayah Dusun	100.000.000,00	TPK
		Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	100.000.000,00	TPK
		Pembangunan Sarana Prasarana Olah raga di asing2 Dusun	600.000.000,00	TPK

		Pembangunan Pengerukan Kali Proyek TPI Tambatan Perahu Nelayan	200.000.000,00	TPK
		Pembangunan Paving Jalan Lingkungan Desa	1.000.000.000	TPK
		Pembangunan Pengerasan Jalan Lingkungan Desa	1.000.000.000	TPK
		Pembangunan Dreinase Jalan Lingkungan Desa	1.000.000.000	TPK
		Pembangunan Pasar Desa	1.000.000.000	TPK

Mengetahui
Kepala Desa Banyuurip

IHSANUL HARIS, S. Pd

Desa Banyuurip, 13 Juni 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

M. BISRUL KHAFID, S. IP

Lampiran IV

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJM – DESA
TAHUN 2020 - 2025

Berkaitan dengan Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) di Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur pada :

Hari dan tanggal : Selasa, 13 Juni 2023
Jam : 19.00 WIB
Tempat : Balai Desa Banyuurip

Telah di adakan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang dihadiri oleh Bapak Camat Ujungpangkah, Staff Pemerintah kecamatan UjungpangkahKepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, wakil – wakil Kelompok Masyarakat,Toko Masyarakat peremuan Miskin, Pimpinan Lembaga pendidikan di Wilayah Desa Banyuurip sebagaimana materi yang dibahas, Nara Sumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah :

A. Materi

1 Pengkajian Keadaan Desa
2 Rencana Program Pembangunan Kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
3 Rencana Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
4 Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa dari Dusun dan atau Kelompok Masyarakat

B Pimpinan Musyawarah dan Nara sumber

Pimpinan Musyawarah : IHSANUL HARIS, S. Pd dari Kepala Desa
Notulen : M. BISRUL KHAFID, S. IP dari Sekretaris Desa
Nara Sumber : 1. CAMAT UJUNGPANGKAH dari Kecamatan Ujungpangkah
2. KAPOLSEK Ujungpangkah
3. Komandan RAYON MILITER Ujungpangkah
4. IRMA OKTAVIA, SE dari Kasi Pembangunan Kecamatan Ujungpangkah
3. SUHAIRI, S. Sos, M. SI dari Kasi Pemerintahan Kecamatan Ujungpangkah
4. Staff Pemerintah Kecamatan Ujungpangkah

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh Peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketepatan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan Rancangan RPJM Desa yaitu :

1. Seluruh materi yang di bahas dijadikan bahan untuk Rancangan RPJM-Desa
2. Rancangan RPJM desa diajukan dalam musyawarah Desa RPJMDesa

Demikian Berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Banyuurip, 13 Juni 2023

Mengetahui
Ketua BPD Desa Banyuurip

SUPANDI SHOFAR

Kepala Desa Banyuurip

IHSANUL HARIS, S. Pd

Wakil masyarakat

ABDULLAH NAJIH

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Hari/Tanggal ; Selasa, 13 Juni 2023

Acara : MUSRENBANGDESA (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun Anggaran 2020 - 2025

Tempat : Balai Desa Banyuurip

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1		CAMAT UJUNGPANGKAH	1
2	Mudofar	KORAMIL Ujung Pangkah	2
3	BRIPKA YOHANES	KAPOLSEK Ujungpangkah	3
4	IRMA OKTAVIA, SE	Ks Pembangunan	4
5	SUHAIRI, S.Sos, M.SI	Ks Pemerintahan	5
6	SITI RUMAH	Staff Pembangunan	6
7	IHSANUL HARIS,S. Pd	KEPALA DESA	7
8	SUPANDI SHOFAR	KETUA BPD	8
9	ABDULLAH NAJIH	KETUA LPMD	9
10	M. BISRUL KHAFID,S.IP	Sek Desa	10
11	WINDA NUR HIDAYATI	Keuangan	11
12	ALIMAN	Ks Kesra	12
13	AHMAD MUHAMMAD ASSHOFI	Ks Pemerintahan	13
14	RUSDIYA FATATI, ST	Ur Perencanaan	14
15	LAILATUL MASYRIFA, S. TP	Ur Tata Usaha & Umum	15
16	TARIKHUL AMSYA	Ur Pelayanan	16
17	WANTIONO	KASUN BANGSALSARI	17
18	ASHIF	KASUN MULYOSARI	18
19	MOH. KHIZAM, S.Pd.I	KASUN BANYULEGI	19
20	FAUZI	KASUB KAKLAK	20
21	AHMAD FATICH,S.Pd.I	KASUB BONDOT	21
22	ILMAN ZIDNI, S. Pd.I	Staff	22
23	NANIK SAIDAH	Staff	23
24	IFFATUL KHISHOMAH	Staff	24
25	JAM'UL FAWAID	Wa Ket BPD	25
26	IDHAM KHOLID, S. Pd.I	Sek. BPD	26
27	Hj. NUR ROSYIDAH	ANGGOTA BPD	27
28	ERMAWATI	ANGGOTA BPD	28

29	M. AHYAR RISYIDI AL FUTURI, S. Pd.I	ANGGOTA BPD	29
30	ALWI MUSTA'IN, S. Ag	ANGGOTA BPD	30
31	AUNUR ROHMAH	ANGGOTA BPD	31
32	MAKHSUFAH	ANGGOTA BPD	32
33	NORRFIIN	ANGGOTA LPMD	33
34	SAHARUDDIN	ANGGOTA LPMD	34
35	SYARIF ABDUR ROHMAN	ANGGOTA LPMD	35
36	HANIF	ANGGOTA LPMD	36
37	MUSLIM	ANGGOTA LPMD	37
38	HASAN ABDUS SHOMAD	ANGGOTA LPMD	38
39	NUR FI'ATIN	ANGGOTA LPMD	39
40	NA'AM	ANGGOTA LPMD	40
41	KHOIRUL ANAM	ANGGOTA LPMD	41
42	NASROKAN	ANGGOTA LPMD	42
43	ABDUL HALIM	KETUA RW	43
44	WAN MUHAMAMMAD ARIF	KETUA RW	44
45	SALIM	KETUA RW	45
46	MAT CHAMIM	KETUA RW	46
47	H. SUBANDI	KETUA RW	47
48	AINUL MAHFUDLO	KETUA RW	48
49	ABD HAFIZ ZAM ZAMI', S. Pd.I	KETUA RW	49
50	HUSNUL KHOTIM	KETUA RW	50
51	AINUL YAQIN, S. Pd.I	KETUA RW	51
52	H. ROFI'IN HAYYI	KETUA RW	52
53	H. YAHYA	KETUA RW	53
54	SOMADI	KETUA RT	54
55	FERERI IRAWAN	KETUA RT	55
56	HUSNUL HAMID	KETUA RT	56
57	YULIYANTO	KETUA RT	57
58	MIFTAHUDDIN	KETUA RT	58
59	ALIMIN	KETUA RT	59
60	WIWIK SYAFA'ATIN, S. Pd.I	KETUA RT	60
61	ASRODI	KETUA RT	61
62	SUTARNO	KETUA RT	62
63	WINDASARI	KETUA RT	63
64	ABDULLAH HASAN	KETUA RT	64
65	AINUL HAMAM	KETUA RT	65
66	KARIMAH	KETUA RT	66
67	ULIL AKBAR	KETUA RT	67

68	MASHUDDIN KHORIB	KETUA RT	68
69	BASHOR	KETUA RT	69
70	FATA YASIN	KETUA RT	70
71	SULIS HIDAYATUL FAHMI	KETUA RT	71
72	NUR FIATIN	KETUA RT	72
73	MUKHLISHIN	KETUA RT	73
74	H. AINUR ROSYAD	KETUA RT	74
75	AINUR ROFIQ	KETUA RT	75
76	NUR ALI	KETUA RT	76
77	NURUL CHADAD	KETUA RT	77
78	ASLUKHA	KETUA RT	78
79	KHOLIDATIN NIYAH	KETUA RT	79
80	MUHAMMAD ANIS	KETUA RT	80
81	SUTARJI	KETUA RT	81
82	ENY HIKMATIN	KETUA RT	82
83	NASIH ROHMAN	KETUA RT	83
84	QUDRON	KETUA RT	84
85	AHMAD AMROZI	KETUA RT	85
86	HUMAIDI MUNIR	KETUA RT	86
87	WAIDAANUM MUBARROK	KETUA RT	87
88	ROZIQIN	UTUSAN LP	88
89	ABID NAILUR RIDLO	UTUSAN LP	89
90	AINUR ROFIQ	KETUA NELAYAN	90
91	ABDUL MUGHNI	POKMASWAS	91
92	AHMAD FAISHOL	POKMAS PETANI TAMBAK	92
93	ZULIS FAR0H	PKK	93
94	LAILATUL ARIFA, Amd. Keb.	BIDAN DESA	94
95	ASMUNARTI	PKK	95
96	NURUL IHYA'	KARANG TARUNA	96
97	SUBIYANAH	Perwakilan RTSM	97
98	UMIYANAH	Perwakilan RTSM	98
99		Perwakilan RTSM	99
100		Perwakilan RTSM	100
101	SUPENI	Perwakilan RTSM	101

KEPALA DESA BANYUURIP

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KEPALA DESA BANYUURIP
KEC. UJUNGPANGKAH

IHSANUL HARIS, S. Pd

Lampiran IV

A. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJM DESA / RKP DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM – DESA

Berkaitan dengan Penyusunan Perubahan RPJM Desa melalui musyawarah Desa,
Hari dan tanggal : Selasa, 13 Juni 2023
Jam : 19.00 WIB (Ba'da Isya')
Tempat : Balai Desa Banyuurip
Yang dihadiri oleh oleh FORKOPIMKA Kecamatan Ujungpangkah, Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, LPMD, wakil – wakil kelompok masyarakat, sebagaimana materi yang dibahas, nara sumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah :

A. Materi
 1. Laporan Pengkajian Keadaan Desa
 2. Rencana Program Pembangunan Kabupaten/Kota yang akan masuk ke desa
 3. Rencana Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
 4. Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa dari Dusun dan atau Kelompok Masyarakat

B. Pimpinan Musyawarah dan Nara sumber
 Pimpinan Musyawarah : SUPANDI SHOFAR dari BPD
 Notulen : IDHAM KHOLID, S. Pd.I dari Sekretaris BPD
 Nara Sumber : 1. SHOFWAN HADI, S.Ag dari Kecamatan Ujungpangkah
 1. SUHAIRI, S. Sos, M. SI dari Kasi Pemerintahan Kecamatan Ujungpangkah
 2. IRMA OKTAVIA dari Kasi Pembengunan Kecamatan Ujungpangkah

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh Peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketepatan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Perubahan RPJM Desa yaitu :

1. Seluruh materi yang di bahas dijadikan bahan untuk RPJMDesa
2. RPJMDesa dituangkan dalam Peraturan Desa
3. RPJMDesa di tindak lanjuti dengan RKPDesa yang dituangkan dalam Peraturan Desa
4. RKP Desa dijadikan landasan dalam Penganggaran APBDesa

Demikian Berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Banyuurip, 13 Juni 2023

Mengetahui
Kepala Desa Banyuurip

IHSANUL HARIS, S. Pd

Ketua BPD

SUPANDI SHOFAR

Wakil Masyarakat

ABDULLAH NAJIH

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA

Hari / Tanggal ; Selasa, 13 Juni 2023
Acara ; MUSDES (Pembentukan TIM RPJMDesa Tahun 2020 - 2025)
Tempat ; Balai Desa Banyuurip

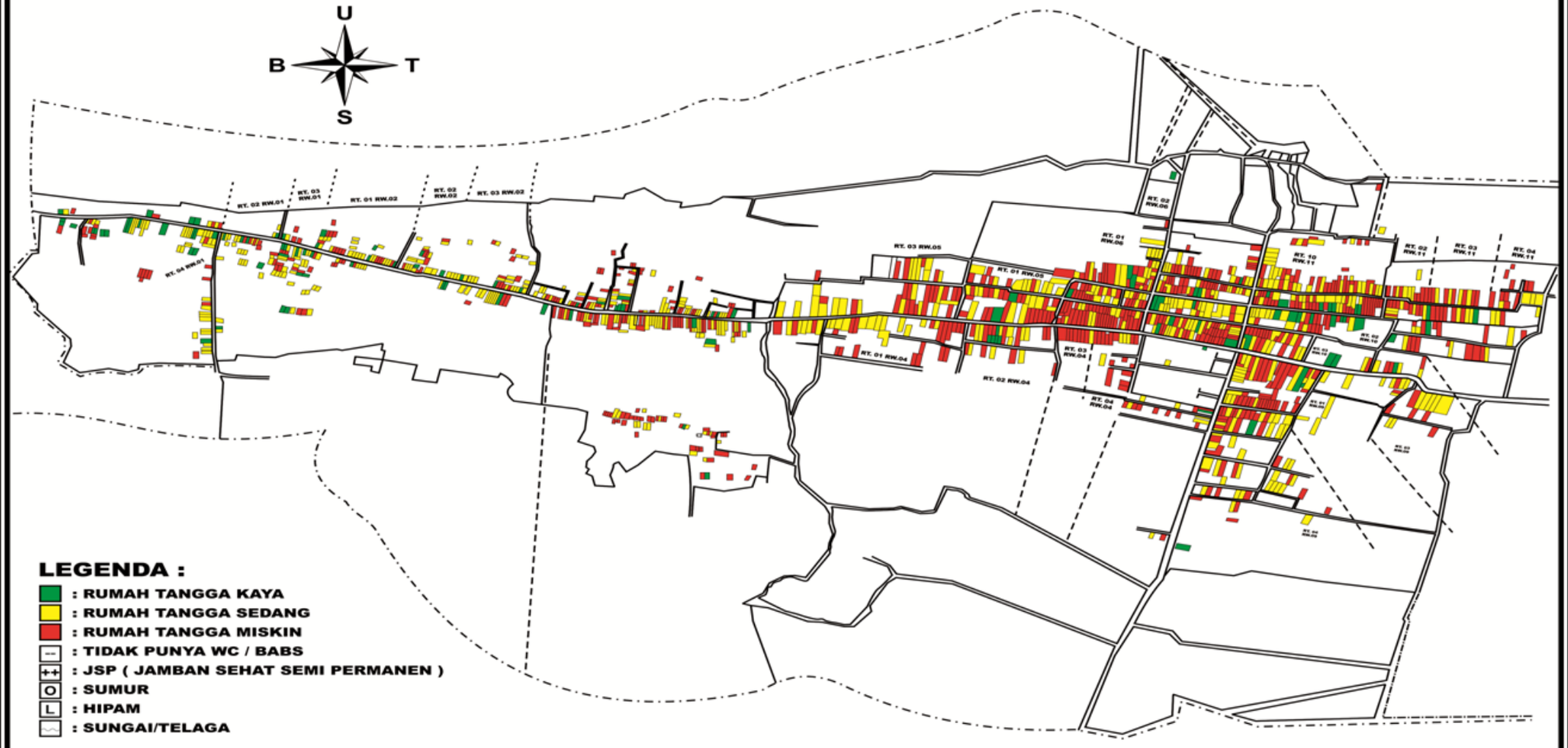
NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1	ARIFIN S.Ag MM	CAMAT UJUNGPANGKAH	1
2	Mudofar	KAPOLSEK Ujungpangkah	2
3	Sf Rowiah	KORAMIL UJUNGPANGKAH	3
4	IRMA OKTAVIA	Ks Pembangunan	4
5	SUHAIRI, S.Sos, M.SI	Ks Pemerintahan	5
6	IHSANUL HARIS, S.Pd	Kepala Desa	6
7	SUPANDI SHOFAR	Ketua BPD	7
8	ABDULLAH NAJIH	Ketua LPMD	8
9	M. BISRUL KHAFID,S. IP	Sek Desa	9
10	WINDA NUR HIDAYATI	Keuangan	10
11	ALIMAN	Ks Kesra	11
12	AHMAD MUHAMMAD ASSHOFI	Ks Pemerintahan	12
13	RUSDIYA FATATI, ST	Ur Perencanaan	13
14	LAILATUL MASYRIFA, S. TP	Ur Tata Usaha & Umum	14
15	TARIKHUL AMSYA	Ur Pelayanan	15
16	WANTIONO	Kasun Bangsalsari	16
17	ASHIF	Kasun Mulyosari	17
18	MOH. KHIZAM, S.Pd.I	Kasun Banyulegi	18
19	FAUZI	Kasub Kaklak	19
20	AHMAD FATICH,S.Pd.I	Kasub Bondot	20
21	ILMAN ZIDNI, S. Pd.I	Staff	21
22	NANIK SAIDAH	Staff	22
23	IFFATUL KHISHOMAH	Staff	23
24	JAM'UL FAWAID	Wa Ket BPD	24
25	IDHAM KHOLID, S. Pd.I	Sek. BPD	25
26	Hj. NUR ROSYIDAH	Anggota BPD	26
27	ERMAWATI	Anggota BPD	27
28	M. AHYAR RISYIDI AL FUTURI	Anggota BPD	28
29	ALWI MUSTA'IN	Anggota BPD	29
30	AUNUR ROHMAH	Anggota BPD	30
31	MAKHSUFAH	Anggota BPD	31

KEPALA DESA BANYUURIP

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KEPALA DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH

IHSANUL HARIS, S. Pd

PETA SOSIAL DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK



Tabel 18

Matrik Program Pembangunan RPJMDesa

RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN 2019 - 2025

DESA ; BANYUURIP
KECAMATAN ; UJUNGPANGKAH
KABUPATEN ; GRESIK
PROVINSI ; JAWA TIMUR

NO	BIDANG	KEGIATAN		LOKASI (RT/RW/ Dusun)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN *)						PERKIRAAN BIAYA & SUMBER PEMBIAYAAN		PERKIRAAN POLA PELAKSANAAN		
							TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	TAHUN 6	JUMLAH (Rp. 000)	SUMBER	SWAKELOLA	Kerjasama Antar Desa	Krjasama PIHAK Ke-3
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	a	Penghasilan tetap dan tunjangan	Desa	1 paket	PeningkAtan kinerja Kepala desa, perangkat, staff dan karyawan desa, Ketua BPD dan Anggota BPD	2020	2021	2022	2023	2024	2025	540,900	APBD Kab /BHPD / PADes	√		
		b.	Operasional Perkantoran	Desa	1 paket	Meninngkatkan Pelayanan Desa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	57,693	APBD Kab /BHPD / PADes	√		
		c.	Operasional BPD	Desa	1 paket	Meningkatkan kinerja BPD	2020	2021	2022	2023	2024	2025	8,000	APBD Kab /BHPD / PADes	√		
		d.	operasional RT RW	Desa	1 paket	Meningkatkan Pelayanan pada tingkat RT RW	2020	2021	2022	2023	2024	2025	352,500	APBD Kab /BHPD / PADes	√		
		e.	Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa (Pengkajian keadaan Desa, penyusunan/ Review RPJMDes, Musrenbang Desa, Penyusunan RKPDes dan APBDes)	Desa	5 Paket	Meningkatkan kualitas data perencanaan di desa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	105,000	APBD Kab /BHPD	√		

f.	Penyusunan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPDes, LKPJDes, Pertanggungjawaban Keuangan Desa)	Desa	3 Paket	Meningkatkan akuntabilitas Pemdes	2020	2021	2022	2023	2024	2025	66,000	APBD Kab /BHPD	√		
g.	Pendataan Desa (Monografi, Profil, Peta Desa, Kependudukan dll)	Desa	3 Paket	Peningk. kualitas data Desa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	4,500	APBD Kab /BHPD	√		
h	Penyedia Jasa administrasi keuangan	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kinerja Desa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	6,000	APBD Kab /BHPD	√		
i	Pernyusunan Tata Ruang Desa	Desa	1 Paket	Peningkatan kualitas data Desa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	6,000	APBD Kab /BHPD / PADes	√		
j	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Desa	10 Paket	Peningkatan kualitas data Desa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	30,000	APBD Kab /BHPD / PADes	√		
k	Pengadaan jaringan Website desa	Desa	1 paket	Meningk. pengetahuan dan informasi Desa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2,500	APBD Kab /BHPD / PADes	√		
l	Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Kantor/ Balai Desa, Gapura Desa dan infrastruktur pendukung lainnya	Desa	1 Paket	Memperindah Desa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	500,000	APBD Kab /BHPD / PADes	√		
m	Penetapan dan penegasan batas desa	Desa	1Paket	Penegasan batas desa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	11,000	PADesa	√		
n	Pembangunan Gapura Pembatas Dusun dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bangsalsari, Mulyosari, Banyulegi, Kaklak, Bondot	5 Paket	Memberikan Batas batas dusun desa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	350,000	BK PROV/ BK KAB. /BHPD / PADesa	√		
o	Pembangunan Rehab Kantor Desa dan isfrastruktur Pendukung lainnya	Desa	1 paket	Meningk. pelayanan warga	2020	2021	2022	2023	2024	2025	250,000	BK PROV/ BK KAB. /BHPD / PADesa	√		
p	Pemilihan Kepala Desa	Desa	1 Paket	Pergantian kepemimpinan di Tk. Desa						2025	150,000	APBD Kab / PADES	√		
q															

		r	Peningkatan Sarana Prasarana dan Peningkatan Kesejahteraan Lembaga Pemerintahan Desa (Kepala Desa & perangkat Desa, BPD, LPMD, Karang Taruna, Kader Desa, RT / RW	Desa	1 Paket	Peningkatan Pelayan Desa, Peningkatan Tanggungjawab TUPOKSI Lembaga Pemerintahan Desa)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	162,270	APBD Kab /BHPD / PADes	√		
		s	Pengadaan mesin Foto Copy	Desa	1 Paket	Meningkatkan Pelayan Administrasi Desa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	25,000	BK PROV/ BK KAB. /BHPD / PADesa	√		
		t															
		u	Pengadaan Sarana / Prasarna Kantor Desa Komputer / LAP TOP / Printer	Desa	1Paket	Meninngkatkan Pelayanan Desa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	87,000	BK PROV/ BK KAB. /BHPD / PADesa	√		
		v	Pengadaan Meja Pelayanan	Desa	1 Paket	Meninngatkan Pelayan Desa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	15,000	APBD Kab / PADES	√		
		w	Pengadaan Meja Kursi Pertemuan/ Rapat	Desa	1 Paket	Meningkatkan Pelayana Desa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	50,000	APBD Kab / PADES	√		
		z	Pembanguan Neon Box Balai Desa	Desa	1 Paket	memperindah Balai Desa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	25,000	BK PROV/ BK KAB. /BHPD / PADesa	√		
		aa															
		ab	Pembanguan Taman Desa / Taman Dusun dan Infrastruktur Pendukung Lainya	Desa	1 Paket	memperindah Balai Desa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	250,000	BK PROV/ BK KAB. /BHPD / PADesa	√		
		ac	Pembangunan Mushola Kantor / Balai Desa	Desa	4 M x 6M	Sarpras Ibadah Kantor / Balai Desa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	60,000	BK PROV/ BK KAB. /BHPD / PADesa	√		
												Jumlah perbidang 1	**3,114,363**		√		
2	**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	a	Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Poros Desa dan infrastruktur Pendukungnya	Desa	1 Paket	Meningkatkan transportasi	2020	2021	2022	2023	2024	2025	1,500,000	APBN/ APBD Prov. APBD Kab / BK	√		

b.	Pembangunan / Pengerasan & Rehabilitasi Jalan Lingkungan dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bangsalsari, Mulyosari, Banyulegi, Kaklak, Bondot	45 Paket	Meningkatkan Sarana Prasarana transportasi / Peningkatan Ekonomi Warga Desa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	180,000	APBN/ APBD Prov. APBD Kab / BK	√		
c.	Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Desa antar Pemukiman ke wilayah Pertanian /Jalan Usaha Tani (JUT), Perikanan dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bangsalsari, Mulyosari, Banyulegi, Kaklak	8 Paket	Meningkatkan transportasi	2020	2021	2022	2023	2024	2025	900,000	APBN/ APBD Prov. APBD Kab / BK	√		
d.															
e.	Pembangunan / Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bangsalsari, Mulyosari, Banyulegi, Kaklak, Bondot	50 Titik	Meningk. keamanan warga	2020	2021	2022	2023	2024	2025	1,000,000	APBD Kab / BK	√		
f.	Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana pemakaman dan infrastruktur pendukung lainnya	Makam Desa / Dusun	4 Lokasi	Memperindah dan menjaga keamanan makam	2020	2021	2022	2023	2024	2025	240,000	APBD Kab BHPD / PADes	√		
g.	Pembangunan / Rehabilitasi Sarana prasarana Air Bersih bersekala Desa dan infrastruktur pendukung lainnya	Desa	1 Paket	Tersedianya air bersih	2020	2021	2022	2023	2024	2025	500,000	APBN / APBD Prov / Kab/DD / BHPD / BK / PADes	√		
h	Pembangunan / Rehabilitasi Drainase dan infrastruktur pendukung lainnya	Desa	5 Dusun	Meningkatkan kualitas kesehatan warga	2020	2021	2022	2023	2024	2025	1,500,000	APBN / APBD Prov / Kab/DD / BHPD / BK / PADes	√		
i	Pembangunan / Rehabilitasi Ponkesdes/Polindes/Posyandu dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bangsalsari, Mulyosari, Banyulegi, Kaklak, Bondot	5 Paket	Meningk. kualitas kesehatan warga	2020	2021	2022	2023	2024	2025	500,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes	√		
j	Pembangunan / Rehabilitasi Sarana prasarana PAUD dan atau KOBER dan infrastruktur pendukung lainnya	Desa	5 Paket	Meningk. kualitas Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	250,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes	√		

k	Pembangunan / Rehabilitasi Sanggar Seni dan infrastruktur pendukung lainnya	Desa	1 Paket	Meningkatkan kreatifitas dan seni	2020	2021	2022	2023	2024	2025	150,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes	√		
l	Pembangunan Gedung Taman bacaan masyarakat/ Perpustakaan desa dan infrastruktur pendukung lainnya	Desa	1 Paket	Meningk. kualitas Pendidikan dan pengetahuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	100,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes	√		
m	Pembangunan / Rehabilitasi Sarana prasarana BUMDes dan infrastruktur pendukung lainnya	Desa	1 Paket	Meningkatkan Perekonomian	2020	2021	2022	2023	2024	2025	600,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes	√		
n	Penguatan Permodalan BUMDes	Desa	1 Paket	Meningkatkan Perekonomian	2020	2021	2022	2023	2024	2025	600,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes	√		
o	Pembangunan Papan Informasi Lembaga pemerintahan Desa / Dusun dan infrastruktur pendukung lainnya	Dusun Bangsalsari, Mulyosari, Banyulegi, Kaklak, Bondot	5 paket	Meningkatkan Perekonomian	2020	2021	2022	2023	2024	2025	150,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes	√		
p	Kegiatan Pelestarian Lingkungan Desa (Penghijauan, Terasering, Pemeliharaan Mangrove, perlindungan mata air, pembersihan DAS, perlindindungan terumbu karang dll) dan infrastruktur pendukung lainnya	Desa	1 Paket	Melestarikan lingkungan hidup	2020	2021	2022	2023	2024	2025	300,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes	√		
q	Rehabilitasi Rumah keluarga Miskin dan infrastruktur pendukung lainnya	Desa	20 Rmh	Meningk. kualitas tempat tinggal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	400,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes	√		
r	Pembangunan/rehabilitasi Pasar Desa dan infrastruktur pendukung lainnya	Desa	1 Paket	Meningk. Perekonomian	2020	2021	2022	2023	2024	2025	250,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes	√		
s	Pembibitan Tanaman Pangan dan obat obatan	Desa	1 Paket	Meningk. Perekonomian dan Kesehatan Warga	2020	2021	2022	2023	2024	2025	50,000	APBD Kab / PADes	√		

t	Pengadaan Alat Pertanian Penggilingan/ Penanaman Padi dan infrastruktur pendukung lainnya	Desa	1 Paket	Meningk. Perekonomian	2020	2021	2022	2023	2024	2025	175,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes	√		
u															
v	Pembentukan dan Permodalan Koperasi Unit Desa	Desa	1 Paket	Meningk. Perekonomian	2020	2021	2022	2023	2024	2025	100,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes	√		
w	Kolam ikan dan Pembenihan ikan (taman Edukasi Ekowisata mangrove)	Desa	1 Paket	Meningk. Perekonomian	2020	2021	2022	2023	2024	2025	300,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes	√		
x	Kapal penangkap ikan / alat tangkap ikan	Desa	1 Paket	Meningk. Perekonomian	2020	2021	2022	2023	2024	2025	600,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes	√		
y	Pembangunan Plengsengan & Pengerukan kali Proyek Tambatan Perahu Nelayan dan infrastruktur pendukung lainnya	Desa	1 Paket	Meningkatkan kenyamanan nelayan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	1,500,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes	√		
z	Pembangunan / Rehabilitasi Tempat Pelelangan ikan dan infrastruktur pendukung lainnya	Desa	2 Paket	Meningk. Perekonomian	2020	2021	2022	2023	2024	2025	300,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes	√		
ab	Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Sarana Olahraga (SOR) dan infrastruktur pendukung lainnya	Desa	1 Paket	Meningkatkan Saran Prasarana Olahraga	2020	2021	2022	2023	2024	2025	650,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes	√		
ac	Bantuan Kelompok Peternak Hewan (Sapi/ Kambing / Bebek / Ayam) Kandang Ternak/bibit ternak dan infrastruktur pendukung lainnya	Desa	1 Paket	Meningk. Perekonomian	2020	2021	2022	2023	2024	2025	700,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes	√		
ad	pembangunan / rehabilitasi Instalasi Biogas dan infrastruktur pendukung lainnya	Desa	1 Paket	Meningk. Perekonomian	2020	2021	2022	2023	2024	2025	200,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes	√		
ae	Pengadaan Bantuan Mesin pakan ternak dan infrastruktur pendukung lainnya	Desa	1 Paket	Meningk. Perekonomian	2020	2021	2022	2023	2024	2025	150,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes	√		

af															
ah	Pembangunan Gedung Balai Dusun Multifungsi dan infrastruktur pendukung lainnya	Desa	3 Dusun	memperindah Desa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	500,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes	√		
ai	Pembangunan/Pemeliharaan Situs Bersejarah dan infrastruktur pendukung lainnya	Desa	1 Paket	Merawat peninggalan situs bersejarah	2020	2021	2022	2023	2024	2025	25,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes	√		
aj	Pembangunan / Rehabilitasi TPA dan infrastruktur pendukung lainnya	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kesehatan Warga	2020	2021	2022	2023	2024	2025	500,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes	√		
al	Pembangunan/ rehabilitasi Gapura Batas Desa dan infrastruktur pendukung lainnya	Desa	1 Paket	Memberikan Batas desa yang jelas	2020	2021	2022	2023	2024	2025	400,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes	√		
an															
ao	Pembangunan Jemabatan Penghubung antar tambak	Desa	6 paket	Melancarkan kegiatan Nelayan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	300,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes	√		
ap	Pelebaran jalan PU	Desa	1 Paket	Melancarkan saran trasportasi	2020	2021	2022	2023	2024	2025	1,000,000	APBN / APBD Prov / Kab.	√		
aq	Pembangunan Jembatan Makam Desa	Desa	1 Paket	melancrkan Transportasi	2020	2021	2022	2023	2024	2025	50,000	ABD Kab / DD / BHPD / Padesa	√		
ar	Pembangunan Masjid dan infrastruktur pendukung lainnya	Desa	1 Paket	Meningkatkan sarana prasarana peribadatan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	300,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes / Swadaya Warga	√		
as	Pembangunan Paving Jalan Tambak Desa	Desa	3,5Mx500M	Peningakatan Sarana transportasi	2020	2021	2022	2023	2024	2025	290,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes / Swadaya Warga	√		

at	Pembangunan Jogging track Ekoisata Mangrove	Desa	350 M	Peningakatan Sar Pras Wisata Mangrove	2020	2021	2022	2023	2024	2025	500,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes / Swadaya Warga / PIHAK III	√		
au	Pembangunan Tangggul Penanggulangan Banjir ROB	Desa	4 Km	Penanggulangan Bencana Banjir ROB	2020	2021	2022	2023	2024	2025	250,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes / Swadaya Warga / PIHAK III	√		
av															
aw	Pembangunan MCK Nelayan dan Eco Wisata Mangrove	Desa	1 Paket	Peningkatan Srana Prasana Nelayan & Wisatawan Mangrove	2020	2021	2022	2023	2024	2025	100,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes / Swadaya Warga / PIHAK III	√		
ax	Pembangunan POS Tanggap darurat	Desa	1 Paket	Fasilitas Tanggap Darurat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	150,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes / Swadaya Warga / PIHAK III	√		
az	Pembangunan Pemecah Gelombang Air Laut	Desa	1 Paket	Antisipasi Bahaya Gelombang Pasang Air laut	2020	2021	2022	2023	2024	2025	150,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes / Swadaya Warga /	√		
aaa	Pembangunan Dreinase Jalan Tambak Desa	Desa	0,50x500 M	kebersihan Lingkungan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	390,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes / Swadaya Warga / PIHAK III	√		

		aab	Pembangunan Lapak Kios / Pasar Desa	Desa	7Mx15Mx7Lokal	Peningkatan Perekonomian Pasar Desa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	250,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes / Swadaya Warga / PIHAK III	√		
		aac	Pembangunan Tower Ekowisata mangroe	Desa	4m x 4M T 10 M	kebersihan Lingkkungan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	250,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes / Swadaya Warga / PIHAK III	√		
		aad	Pembangunan Sarana Prasarana Ekowisata Mangove	Desa		Peningkatan daya Tarik Ekowisata Mangrove	2020	2021	2022	2023	2024	2025	1,500,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes / Swadaya Warga / PIHAK III	√		
		aae	P¦embangunan Jembatan Sebrang Ekowisata mangrove	Desa		Peningkatan Sarpras & daya Tarik Ekowisata Mangrove	2020	2021	2022	2023	2024	2025	450,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes / Swadaya Warga / PIHAK III	√		
		aaf	Pembangunan Sarana Prasarana TPI	TPI		Peningkatan Sarana Prasarana Warga Nelayan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	350,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes / Swadaya Warga / PIHAK III	√		
		aag															
													Jumlah Perbidang 2		√		
3	**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	a.	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan ketertiban Desa	Desa	1 Paket	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban warga	2020	2021	2022	2023	2024	2025	120,000	APBD Kab/ DD / BHPD / PADesa/ Pihak III	√		
		b.	Kegiatan pembinaan 10 Program PKK	Desa	1 Paket	Meningkatkan ketrampilan warga	2020	2021	2022	2023	2024	2025	60,000	APBD Kab/ ADD / BHPD / PADesa/ Pihak III	√		

c.	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Pembinaan LPMD, Karang Taruna, RT/RW dll	Desa	3 Paket	Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan warga, Peningkatan SMD	2020	2021	2022	2023	2024	2025	80,000	APBD Kab/ ADD / BHPD / PADesa/ Pihak III	√		
d.	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat Desa	Desa	5 Paket	Melestarikan seni budaya masayakat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	80,000	APBD Kab/ ADD / BHPD / PADesa/ Pihak III	√		
e.	Kegiatan keagamaan Desa	Desa	3 Paket	Meningk. Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	140,000	PADESA / PIHAK III / SWADAYA	√		
f.	Pembinaan manajemen Takmir Masjid/Musholla	Desa	28 Paket	Meningk. Kualitas administasi Takmir	2020	2021	2022	2023	2024	2025	36,000	PADESA / PIHAK III / SWADAYA	√		
g.	Pembinaan Orang Tua	Desa	2 Paket	Meningkatkan Kemampuan Orang tua	2020	2021	2022	2023	2024	2025	80,000	PADESA / PIHAK III / SWADAYA	√		
h	Kegiatan PHBN / PHBI	Desa	1 Paket	Melestarikan budaya masayakat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	60,000	PADESA / PIHAK III / SWADAYA	√		
i	Pembinaan Tim UKS Desa	Desa	3 Paket	Meningk. Kualitas manajemen UKS	2020	2021	2022	2023	2024	2025	22,000	PADESA / PIHAK III / SWADAYA	√		
j	Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gorong royong	Desa	1 paket	Menumbuhkembangkan kegotong royongan masyarakat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2,000	PADESA / PIHAK III / SWADAYA	√		
k	Pembinaan Pengelolaan Keungan Bagi Pelaku UKM	Desa	1Paket	Meningkatkan Kualitas para pelaku UKM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	20,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes / Swadaya Warga / PIHAK III	√		
l	Pembinaan pelaku Kesenian Lokal	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kualitas Penampilan Kesenian Lokal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	32,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes / Swadaya Warga / PIHAK III	√		

		m	Budaya Vegetasi Tambak Desa	Desa	1 Paket	Pelestarian Lingkungan	2020	2021	2022	2023	2024	2025		APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes / Swadaya Warga / PIHAK III	√		
Jumlah perbidang 3														√			
4	**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	a.	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1 Paket	Meningk. SDM Aparat Desa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	120,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes / Swadaya Warga / PIHAK III	√		
		b.	Pelatihan Teknologi tepat Guna (ketrampilan dll)	Desa	1 Paket	Meningk. Ketrampilan masyarakat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	20,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes / Swadaya Warga / PIHAK III	√		
		c.	Pelatihan usaha Ekonomi Pertanian, Perikanan, dan Perdagangan	Desa	1 Paket	Meningkatkan perekonomian	2020	2021	2022	2023	2024	2025	20,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes / Swadaya Warga / PIHAK III	√		
		d.	Peningkatan Gizi Keluarga, Balita dan Lansia	Desa	1 Paket	Terpenuhinya gizi masy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	80,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes / Swadaya Warga / PIHAK III	√		
		e.	Penanggulangan Wabah Penyakit Desa (Fooging)	Desa	1 Paket	Terjaminnya kesehatan masyarakat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	120,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes / Swadaya Warga / PIHAK III	√		

f.	Bantuan Sarana Pendidikan (Buku, alat tulis, dan seragam) bagi siswa rumah tangga miskin dan atau berprestasi	Desa	200 paket	Meningk. Kualitas pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	90,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes / Swadaya Warga / PIHAK III	√			
g.	Bea siswa Pendidikan bagi Siswa Rumah tangga Miskin dan atau berperestasi	Desa	200 Paket	Meningk. Kualitas pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	40,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes / Swadaya Warga / PIHAK III	√			
h	Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD, TPQ dan / atau Madrasah Diniyah	Desa	5 Paket	Meningk. Kualitas pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	40,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes / Swadaya Warga / PIHAK III	√			
i	Kegiatan Operasional Keluarga Berencana	Desa	1 Paket	Meningk. Kualitas SDM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	60,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes / Swadaya Warga / PIHAK III	√			
j	Kegiatan Posyandu	Desa	1 Paket	Meningk. Kualitas SDM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	62,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes / Swadaya Warga / PIHAK III	√			
k	Pelatihan KPMD	Desa	1 Paket	Meningk. Kualitas SDM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	20,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes /	√			
l	Pelatihan Kelompok masyarakat (POKMAS)	Desa	3 Paket	Meningk. Kualitas SDM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	20,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes / Swadaya Warga / PIHAK III	√			

		m	Pengeboran Air Bersih	Desa	1 paket	Peningkatan Kesejahteraan Warga	2020	2021	2022	2023	2024	2025	350,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes / Swadaya Warga / PIHAK III	√		
		n	Pembangunan UKM	Desa	1 Paket	Peningkatan Kesejahteraan Warga	2020	2021	2022	2023	2024	2025	100,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes / Swadaya Warga / PIHAK III	√		
		o	Pengolahan Limbah Kulit Kerang / Hasil laut	Desa	1 Paket	Peningkatan Kesejahteraan Warga	2020	2021	2022	2023	2024	2025	100,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes / Swadaya Warga / PIHAK III	√		
		p	Pelatihan kader Desa	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Kader Desa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	100,000	APBN / APBD Prov / Kab/ BHPD / BK / PADes / Swadaya Warga / PIHAK III	√		
Jumlah Perbidang 4																	
Jumlah Seluruh Bidang													**29,202,726**				

Mengetahui :
Kepala Desa Banyuurip

KEPALA DESA BANYUURIP

IHSANUL HARIS, S. Pd

Banyuurip, 13 Juni 2019
Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa

M. BISRUL KHAFID, S. IP



KEPALA DESA BANYUURIP

KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUURIP

NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAH MENENGAH DESA

(RPJM-Desa)

DESA BANYUURIP KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2019 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANYUURIP,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 79 Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten ;

b. bahwa untuk membuat rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM - Desa) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) jangka waktu 1 (satu) tahun, perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM –Desa) dan RKP Desa.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM - Desa) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang – perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;

16 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158)

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 158)

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 158)

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)

21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 12);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daeran Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 2).

25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 36 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daeran Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2019 – 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Tim dimaksud mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa)
b. Merumuskan Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) ;
c. Menyusun Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) ;

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa;

Keempat : Masa jabatan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa)

Kelima : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Banyuurip
Pada Tanggal : 08 Juni 2023
KEPALA DESA BANYUURIP

IHSANUL HARIS, S. Pd

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Banyuurip
Nomor : 04 Tahun 2023
Tanggal : 08 Juni 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJM-Desa)

dan

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKP-DESA)

TAHUN ANGGARAN 2019 – 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
1	*2*	*3*	*4*
1	IHSANUL HARIS, S. Pd	Pembina	Kepala Desa
2	M. BISRUL KHAFID, S. IP	Ketua	Sekretaris Desa
3	RUSYDIYA FATATI, ST	Sekretaris	Ketua LPMD
4	MUHAMMAD KHIZAM, S. Pd.I	Anggota	Perangkat Desa
5	AHMAD MUHAMMAD ASSHOFI	Anggota	Perangkat Desa
6	ABDULLAH NAJIH	Anggota	LPMD
7	IDHAM KHOLID, S. Pd. I	Anggota	KPMD Laki - laki
8	SYARIF ABDUR ROHMAN, SE	Anggota	KPMD laki – laki
9	NUR INAYAH, S. Pd.I	Anggota	KPMD Perempuan
10	IFFATUL KHISHOMAH	Anggota	KPMD Perempuan
11	NUR FI'ATIN	Anggota	Wakil Perempuan

Kepala Desa Banyuurip

KEPALA DESA BANYUURIP

IHSANUL HARIS, S. Pd